

**TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJK
VERKLAARD* (N.O) DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN
HAK ATAS TANAH
(Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HAYATUR RAHMI

NIM. 180106104

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJK
VERKLAARD* (N.O) DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN
HAK ATAS TANAH
(Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

HAYATUR RAHMI

NIM. 180106104

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP. 197404072000031004

Pembimbing II,



Badri, S.Hi., M.H
NIP. 197806142014111002

**TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN NIET ONTVANKELIJK
VERKLAARD (N.O) DALAM SENGGKETA KEPEMILIKAN
HAK ATAS TANAH
(Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 16 November 2022 M
21 Rabiul Akhir 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP. 197404072000031004

Sekretaris,



Badri, S.Hi., M.H
NIP. 197806142014111002

Penguji I,



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

Penguji II,



Muhammad Husnul, S.Sy., M.Hi
NIP. 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hayatur Rahmi
NIM : 180106104
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan proposal ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2022

Yang menyatakan



Hayatur Rahmi
Hayatur Rahmi
Nim: 180106104

ABSTRAK

Nama : Hayatur Rahmi
NIM : 180106104
Judul : Tinjauan Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O.)
Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Analisis
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn)
Tanggal Sidang : 16 November 2022
Tebal Skripsi : 117
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag.
Pembimbing II : Badri, S.Hi., M.H.
Kata Kunci : *Niet Ontvankelijk Verklaard*, Hak Atas Tanah, Perbuatan
Melawan Hukum, Pertimbangan Hakim.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya gugatan perdata mengenai peristiwa perbuatan melawan hukum. Dalam surat gugatan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat, karena tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat, para Tergugat menduduki dan menguasai tanah dan bangunan (objek sengketa) milik Penggugat. Dalam putusan Majelis Hakim Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan (1.) Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dalam perkara perbuatan melawan hukum Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn (2.) Apa akibat dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat terhadap putusan Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Data yang digunakan bersumber dari putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn dan di analisis menggunakan teknik analisis data evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil berupa tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, gugatan *plurium litis consortium*, dan juga gugatan Penggugat bertentangan dengan yurisdiksi Pengadilan Negeri Takengon, sehingga perkara tersebut dihentikan dan putusan belum menyangkut pada pokok perkaranya. Akibat hukumnya adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Upaya hukumnya adalah Penggugat dapat mengajukan upaya hukum biasa yaitu banding dengan memperbaiki surat gugatan terlebih dahulu ke pengadilan tinggi dengan syarat penggugat harus memperbaiki surat gugatan terlebih dahulu. Oleh karenanya putusan hakim sudah tepat dan benar bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formil.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Tinjauan Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn), yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis juga menyampaikan selawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dukungan serta do'a dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah membantu dan memperlancar selesainya skripsi ini.

- 1) Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta staf yang telah memberikan kemudahan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
- 2) Sitti Mawar, S.Ag. M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan memberi solusi dalam penyusunan skripsi ini.
- 3) Dr. Analiansyah, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan, nasihat, dukungan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

- 4) Badri, S.Hi., M.H sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
- 5) Kedua orang tua tercinta Muhammad Nur (Ayah), Nurjannah (Ibu), Mustaqim (Abang), Laila Izzati, A.Md.Keb & Rahmatillah S.Pd (Kakak), dan Multazam (Adik) yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, serta memberikan dukungan baik berupa moral maupun material yang begitu banyak. Serta keluarga besar yang turut memberi motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
- 6) Seluruh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2018 yang telah memberikan semangat, bantuan dan dukungan kepada penulis selama penelitian maupun proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya dan membalas semua amal dan kebaikan mereka. Usaha dan upaya telah penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari masih terdapat kesalahan dan kekurangan yang tidak penulis sadari. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca agar terciptanya kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Banda Aceh, 28 Oktober 2022

Penulis,

HAYATUR RAHMI
NIM. 180106104

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huru f Arab	Nama	Huru f Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostr of
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yażhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-afāl</i>
	- <i>raud atul afāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu' 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
اشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>

الْبَدِيعُ -al-badī‘u
الْجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءِ	-an-nau'
شَيْئِ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوْ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ -*Walillāhi 'ala an-nāsi hijju*

al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*-manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*
لِلَّذِي بِنِكَاهِ مُبَارَكَةٌ -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi alOamru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai 'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup	73
Lampiran 2: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	74
Lampiran 3: Putusan Pengadilan No. 9/Pdt.G/2021/PN Tkn	75



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian	5
E. Penjelasan Istilah	6
F. Kajian Pustaka	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH	16
A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan	16
B. Tinjauan Umum Mengenai Penguasaan Hak Atas Tanah	28
C. Putusan Hakim Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima	32
D. Posisi Kasus Dalam Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2021/ PN Tkn.....	36
BAB TIGA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN <i>NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD</i>	41
A. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i>) Mengenai Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Putusan No. 9/Pdt.G/2021/ PN Tkn.....	41
B. Akibat dan Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Penggugat terhadap Putusan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i>	63

BAB EMPAT PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	74



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persinggungan dengan perkara perdata sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat kepentingan antarpribadi dan kelompok yang tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, tidak mustahil terjadi sengketa antar sesama manusia karena kepentingan yang saling bertentangan dengan tujuan yang berbeda-beda.¹ Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subjektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*). Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasaannya pada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah permasalahan tersebut, sebaliknya jika reaksi dari pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadi apa yang dinamakan sengketa.

Ali Achmat berpendapat bahwa sengketa adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.² Sengketa bermula dari adanya perasaan yang tidak puas dari salah satu pihak karena ada pihak lain yang tidak memenuhi prestasi (*wanprestasi*)³,

¹ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. (Jakarta: P.T Alumni, 2020), hlm. 2.

² D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 3.

³ Dalam kamus hukum *wanprestasi* berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajiban dalam perjanjian. Lihat Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 110.

sebagaimana yang telah dijanjikan. Wanprestasi sendiri dapat terjadi karena kelalaian/kesengajaan salah satu pihak maupun adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Tuntutan hak atau gugatan adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau main hakim sendiri. Suatu gugatan harus diajukan oleh yang berkepentingan dan diajukan kepada pengadilan yang berwenang. Akan tetapi tidak semua kepentingan dapat diterima sebagai dasar pengajuan tuntutan hak. Jadi tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang dapat diterima tuntutan hak oleh pengadilan guna diperiksa adalah *point d'interent*, *point action*. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan. Hak ini masih tergantung pada pembuktian.⁴

Sertifikat sebagai alat bukti dalam hal kepemilikan tanah menjadi unsur yang paling penting dan tidak dapat dilupakan serta dilepaskan dalam proses pembuktiaan di pengadilan. Sertifikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, hal ini termuat dalam Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Gugatan yang Didaftarkan ke Pengadilan Negeri Takengon Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn merupakan gugatan yang diajukan oleh Dr. Dra. Asmaul Husnah, M.Si, sebagai Penggugat yang mana dalam putusan tersebut ia melawan Kausar, Alfina, Fauzi, Mukhlis, dan Rahmi selaku tergugat I, II,III,IV,V. Gugatan Penggugat didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, karena tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat, Para Tergugat telah menduduki dan menguasai rumah/bangunan milik

⁴ Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata Edisi Ke-2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 25

Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Penggugat Nomor 00759 tanggal 16 Januari 2019, yang beralamat di jalan Yos Sudarso, Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Tindakan Para Tergugat yang menguasai serta menduduki satu bangunan rumah berlantai tiga permanen (objek sengketa) milik Penggugat tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*) Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyebutkan secara tegas bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi kriteria 4 (empat) unsur, yakni: adanya perbuatan melanggar hukum; unsur kesalahan; unsur menimbulkan kerugian dan unsur yang menunjukkan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.⁵ Tuntutan ganti kerugian⁶) inilah yang biasanya menjadi awal dari suatu sengketa. Penggantian kerugian sebagaimana akibat dari perbuatan melawan hukum, dapat diganti secara materil dan immateril, kerugian dapat di hitung dengan uang, atau juga dapat dihitung dengan pergantian benda. Secara teoritis penggantian kerugian diklarifikasikan menjadi dua bagian, yaitu kerugian yang terlihat dengan nyata baik yang terbentuk materil/immateril dan kerugian yang diperkirakan akan timbul dimasa mendatang. Dalam perkara *a quo* Penggugat meminta ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum yang telah di lakukan oleh Para Tergugat, ganti kerugian tersebut berupa ganti kerugian Materil sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan kerugian Immateril sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jumlah kerugian semua yang harus

⁵ Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003). hlm. 49-50.

⁶ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 342.

dibayar Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Atas dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dihadapan pengadilan, dengan demikian Para Tergugat menyampaikan jawaban yang menyatakan bahwa isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Exceptie Obscur libel*), Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang terletak di Jalan Takengon - Isaq / Jalan. Yos Sudarso, Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh adalah kabur, dikarenakan Penggugat tidak menguraikan secara detail di dalam gugatan mengenai asal usul terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 00759.

Praktiknya, perkara yang telah diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Takengon tentang perbuatan melawan hukum terhadap sengketa tanah dan bangunan, sebagaimana dijelaskan di atas berakhir dengan *dictum* putusan sela yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O*).

Penulis menilai bahwa dalam kasus ini pihak Penggugat dirugikan oleh Para Tergugat, karena Penggugat tidak mendapatkan haknya dari tanah tersebut. Namun apabila dilihat dalam (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985), “Jika dasar hukum dalil gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima, dan juga dilihat dalam (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979), “Bilamana tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”.

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijabarkan penulis, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana bentuk gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam perkara ini sebagaimana telah diajukan oleh Penggugat. Hal

tersebut akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Tinjauan Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn)”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai:

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn?
2. Apa akibat hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat terhadap Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard*?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn,
2. Untuk mengetahui, akibat hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat terhadap Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard*.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan ilmu pengetahuan (*teoritis*) maupun kepentingan praktisi dalam memahami Tinjauan Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O) dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan kajian bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum perdata yang berkaitan dengan masalah gugatan atas perbuatan melawan hukum yang tidak dapat diterima atau N.O, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat umum sebagai acuan dalam memahami hukum perdata.
2. Manfaat praktis
 - a. Dapat menjadi dasar pertimbangan atau rekomendasi dalam proses penyusunan peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan teknis yang memberikan perhatian besar terhadap penguat hukum perdata di Indonesia.
 - b. Dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang akan mengajukan perkara mengenai hak milik di Pengadilan Negeri.
 - c. Dapat menjadi dasar bagi penegak hukum juga berguna untuk dapat menyelesaikan sengketa hak milik dalam Pengadilan Negeri.
 - d. Dapat dijadikan rekomendasi, referensi serta bahan diskusi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan gugatan tidak jelas/kabur dalam perkara perbuatan melawan hukum.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memahami terjadinya kesalahpahaman dan lebih memudahkan pembaca untuk memahami istilah dalam judul karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan istilah antara lain:

1. Putusan adalah produk dari lembaga pengadilan yaitu suatu pernyataan yang oleh hakim, sebaga pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.⁷

⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 125.

2. *Niet Ontvankelijk Verklaard* adalah putusan yang menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima. Gugatan tidak dapat diterima adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan diluar pokok perkara, ini artinya gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi. Dalam hal ini Penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding. Gugatan ini cenderung karena tidak memenuhi syarat formil.⁸
3. Hak atas tanah adalah suatu hak untuk menguasai tanah oleh negara yang diberikan kepada seseorang, sekelompok orang, maupun kepada badan hukum baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Hak milik atas tanah ialah hak untuk memperlakukan suatu benda (Tanah) sebagai kepunyaannya sendiri dengan beberapa pembatas. Hak untuk memperlakukan sebagai kepunyaannya itu meliputi hak untuk memperoleh hasil sepenuhnya dari tanah dan pula hak untuk mempergunakan tanah itu seolah olah pemegang hak itu pemiliknya, yang berarti ia boleh menjual, menggadaikan, atau menghibahkan tanah itu kepada orang lain. Hak atas tanah memberikan hak kepemilikan atas tanah oleh negara kepada orang prorangan atau badan hukum dengan bentuk tanah hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, hak sewa, hak untuk membuka tanah, hak memungut hasil, serta beberapa hak yang bersifat sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian.⁹
4. Pengadilan Negeri Takengon sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di kota Takengon.

⁸ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 22

⁹ Ida bagus Wyasa Putra, *Hukum Bisnis Pariwisata*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 85

5. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn merupakan perkara perdata terhadap perkara perebutan hak atas tanah antara anak kandung dan ibu kandung, yang di proses oleh Pengadilan Negeri Takengon.

E. Kajian Pustaka

Setiap penulisan sebuah karya ilmiah, diperlukan peninjauan literatur untuk menentukan apakah karya tersebut belum pernah ditulis orang lain, atau apakah artikel tersebut ditulis tetapi memiliki masalah yang berbeda. Dari hasil penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum ditemukan judul atau kajian khusus yang membahas tentang Tinjauan Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi penulis tulis diantaranya:

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel) yang ditulis oleh Ray Andre Lambok Petrus Lumbanraja, hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil. Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel), hakim memberikan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat terdapat cacat formil berupa *error in persona*, yang seharusnya menarik pihak lain sebagai Tergugat.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima pada Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Simalungun (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 41/Pdt.G/2012/PN-SIM)” yang ditulis oleh Faridsyah, hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Hakim terhadap gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O), Alasan-alasan hukum terhadap putusan gugatan tidak dapat diterima terjadi bilamana Gugatan cenderung terjadi karena tidak memenuhi

syarat formil surat gugatan serta telah terpenuhi unsur *Nebis In Idem* yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Jurnal dengan judul “Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung” yang ditulis oleh I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari Ujianti, hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim terhadap gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dalam perkara cerai gugat pada putusan nomor 0063/Pdt.g/2017/Pa.Bdg dan alasan yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil yaitu surat kuasa tidak sah, gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berkepentingan hukum, gugatan *Error In Persona*, gugatan diluar kompetensi, gugatan *Osbcuur Libel*, gugatan prematur dan gugatan daluwarsa.

Jurnal dengan judul “Studi Kasus Putusan Nomor 02/Pdt.G/2013/Pn Lsm Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)”, yang ditulis oleh Khuswatun Nisa, Muzakkir Abubakar, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 02/Pdt.G/2013/PN-Lsm yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) adalah karena gugatan Penggugat kabur (*Obscure Libel*). Kekaburan gugatan ini disebabkan karena Penggugat menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum (*On Recht Matige Daad*) dengan gugatan wanprestasi dalam 1 (satu) surat gugatan dan Putusan tersebut belum mencapai tujuan hukum, yakni kepastian hukum (*Recht Zekerheid*) karena terdapat putusan yang menerima gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (I) dalam 1 (satu) surat gugatan disatu sisi ada pula putusan yang menyatakan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*On Recht Matige Daad*) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) diajukan dalam 1 (satu) surat gugatan.

Skripsi dengan judul Gugatan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Wanprestasi (Studi Terhadap Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/Pn.

Tasikmalaya), yang ditulis oleh Yuyu Lestari, hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil pada gugatan yakni kurangnya pihak (*plurium litis consortium*), dimana Penggugat tidak memasukkan pihak yang seharusnya dimasukan untuk dijadikan sebagai pihak dalam gugatannya.

Adapun perbedaan skripsi diatas dengan karya ilmiah yang akan ditulis yaitu pada objek yang dikaji. dalam skripsi ini lebih memfokuskan pada pertimbangan majelis hakim dalam mengeluarkan putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* karena gugatan cacat formil, atau gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur) karena Penggugat tidak menjelaskan secara detail tentang duduk permasalahan terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan juga Penggugat tidak menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan tergugat, dan bahwa dimiliki Penggugat terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*.

F. METODE PENELITIAN

Dalam setiap penulisan ilmiah, memerlukan langkah-langkah yang ditempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah.¹⁰ Metode merupakan cara yang ditempuh untuk memecahkan masalah yang diteliti. Pengertian mengenai Metode penelitian itu sendiri adalah serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian.¹¹ Pada prinsip dasarnya dalam penulisan suatu karya ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan demi memperoleh data yang lengkap, objektif, dan tepat.

Metode mempunyai peran penting dalam penulisan suatu karya ilmiah demi mewujudkan tujuan yang lebih berkualitas yakni sebuah hasil penelitian

¹⁰ Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 3.

¹¹ Riduwan, *Metode & Tehnik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 2-3.

yang ingin dicapai secara efektif dan sistematis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian *library research* (penelitian perpustakaan) atau hukum normatif. Yang mana penelitian hukum normatif yang digunakan berupa studi normatif berupa produk hukum, seperti mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, norma-norma, asas-asas, dan doktrin, yurisprudensi, serta penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹² Dari pemaparan yang penulis kemukakan diatas, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ilmiah pada dasarnya adalah kegiatan mengamati atau melakukan observasi atas sesuatu yang memerlukan interpretasi ataupun analisis terhadap apa yang kita amati atas sesuatu itu. Keberhasilan sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metodologi penelitian. Adapun metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹³

2. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian yang akan diteliti, maka penulis harus menyiapkan data primer dan juga data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari

¹² Abdul kadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Cet1 (Bandung: PT Citra Adiya Bakti, 2004), hlm. 52.

¹³ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang diolah oleh peneliti. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, dalam skripsi ini bahan hukum primer yang akan penulis gunakan adalah Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Sertifikat Hak Milik. Dan data autentik berupa berkas putusan perkara gugatan perbuatan melanggar hukum Nomor 9/Pdt.G/2021/ PN Tkn.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya dipilah-pilah antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu putusan nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum, dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan cara melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum primer yang terkumpul dan mengkaitkan beberapa kesesuaian pasal perundang-

undangan yang ada dalam bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Setelah itu dicari untuk ditemukan prinsip-prinsipnya atau asas-asas hukumnya dalam doktrin-doktrin hukum yang terdapat dalam buku-buku hukum atau bahan hukum sekunder kemudian dilakukan analisis untuk dapat disimpulkan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam sistem penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Yaitu menggunakan interpretasi hukum, penalaran hukum, dan argumentasi rasional. Kemudian data tersebut penulis jabarkan dalam bentuk narasi, sehingga kalimat tersebut jelas dan mudah dipahami.¹⁴

Dalam melakukan analisis data terdapat beberapa jenis, namun dalam penelitian yang penulis lakukan ini penulis menggunakan teknik analisis data evaluasi. Teknik analisis data secara evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam hukum sekunder.¹⁵

5. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman dengan petunjuk buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018 Revisi 2019.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan penelitian yang fokus pada permasalahan yang ditentukan sehingga mampu mendapatkan gambaran dan jawaban yang lebih

¹⁴ Muri Yusuf, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*", (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 400.

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: University Gadjah Mada Press 1992), hlm. 85.

jelas dan terarah maka peneliti akan memaparkan tahapan penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Satu berupa pendahuluan yang akan menghantarkan gambaran umum penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini mencakup Latar Belakang Masalah yang berisikan beberapa hal yang kemudian jadi alasan penulis untuk mengkaji tema ini, dilanjutkan dengan Rumusan Masalah dengan mengajukan pertanyaan, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan secara berurutan menjadi pembahasan pada bab pertama.

Bab Dua merupakan kerangka teori yang berisi tinjauan umum tentang Gugatan; tentang penguasaan hak atas tanah; tentang Putusan Hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima; dan mengenai posisi kasus dalam perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn.

Bab Tiga membahas sekaligus menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn, akibat dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat terhadap Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard*.

Bab Empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini berisi simpulan atas permasalahan yang telah dibahas dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian atas penulisan hukum ini.

BAB DUA

GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.¹⁶ Menurut rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka (2), gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*)¹⁷.

Sudikno Mertokusumo, juga mempergunakan istilah gugatan, berupa tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. Begitu juga R. Subekti, mempergunakan sebutan gugatan, yang dituangkan dalam surat gugatan. Begitu juga halnya dalam praktik peradilan. Selamanya dipergunakan istilah gugatan. Penyebutan ini dianggap langsung membedakannya dengan permohonan yang bersifat *voluntair*. Salah satu contoh Putusan MA yang mengatakan: selama proses perkara belum diperiksa di persidangan, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat¹⁸.

Gugatan didefinisikan sebagai sebuah tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang yang ditujukan kepada pihak lain, melalui lembaga pengadilan yang dalam bahasan ini, yakni melalui Pengadilan, berhubung adanya perselisihan, sehingga syarat materiil untuk menggugat ke pengadilan, mutlak harus ada

¹⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 31.

¹⁷ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm 19.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 47.

perselisihan atau sengketa sebagaimana terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 13 Desember 1958, Nomor 4 K/Sip/1958.¹⁹

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang mana salah satu alasan yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hak dan telah merugikan penggugat. Apabila dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa, maka gugatannya dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya.²⁰

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, yang dimaksud dengan gugatan perdata adalah gugatan contentiosa yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak.²¹

- a. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat (*plaintiff = planctus, the party who institutes a legal action or claim*),
- b. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat (*defendant, the party against whom a civil action is brought*) Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata;
- c. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, differences*),
- d. Sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua pihak,
- e. Berarti gugatan perdata bersifat partai (*party*) dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain, berkedudukan sebagai tergugat.

¹⁹ Achmad Fauzan, *Tekhnik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri*, (Surabaya: Yrama Widya, 2006), hlm. 13.

²⁰ Sarwono, *Hukum acara perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 31.

²¹ *Op. Cit*, M. Yahya Harahap, hlm. 47-48.

2. Prinsip-Prinsip Gugatan

Dalam praktek di peradilan, tidak ada pedoman yang baku tentang teknik menyusun gugatan, hal ini disebabkan karena banyaknya perkara yang berbeda-beda dan selera penggugat atau kuasa penggugat dalam menyusun surat gugatan. Oleh karena itu, Hukum Acara Perdata menganut beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan, hal ini dilakukan karena tidak semua konflik dapat diajukan ke muka pengadilan. Berikut ini beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan perdata, yaitu:²²

a. Harus Ada Dasar Hukum

Menyusun surat gugatan bukan hanya sekedar untuk mencari perkara saja. Membuat gugatan kepada seseorang harus terlebih dahulu diketahui dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Selain itu, dasar hukum dalam gugatan yang diajukan kepada pengadilan harus dicantumkan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah-masalah dalam persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan jawab menjawab, membantah jawaban lawan, dan pembuktian.

Kemudian dalam mempertahankan dalil gugatan di dalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja, tetapi kesemuanya itu haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugatan, dan ini sangat membantu hakim dalam upaya menemukan hukum (*law making*) dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundangundangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.

b. Adanya Kepentingan Hukum

²² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 18.

Syarat Mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan hukum secara langsung. Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya. Oleh karena itu, sebelum gugatan disusun dan diajukan kepada pengadilan terlebih dahulu dipikirkan dan dipertimbangkan, apakah penggugat betul orang yang berhak mengajukan gugatan. Kalau ternyata tidak berhak maka ada kemungkinan gugatannya tidak akan diterima.

Hal ini juga dipertegas oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: *point d'interest*, *point d'action*. Itu tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal ini masih tergantung pada pembuktian. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No.294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.²³

c. Merupakan Suatu Sengketa

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama adalah mengadili perkara yang mengandung tuntutan hak perdata yang bersifat sengketa. Pengertian perdata sebenarnya lebih luas daripada sengketa, dengan kata lain sengketa itu adalah sebagian dari perkara, sedangkan sengketa itu belum tentu perkara. Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Dalam perselisihan ada sesuatu yang diperselisihkan dan dipertengkarkan serta yang disengketakan, ia tidak dapat menyelesaikan sendiri masalah

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-6, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 53.

tersebut, melainkan penyelesaiannya perlu lewat pengadilan sebagai instansi yang berwenang. Sedangkan tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang disengketakan, yang bersangkutan tidak diminta putusan pengadilan melainkan hanya penetapan saja dari hakim sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua pihak. Tindakan hakim yang demikian disebut *jurisdictio voluntaria*, seperti permohonan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, penetapan wali adhal, istbat nikah. Pengadilan dibenarkan memeriksa perkara yang bersifat tidak ada perselisihan (*Juridictio Voluntaria*) itu hanya kalau peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut, jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maka pengadilan dilarang untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan persengketaan itu telah menyebabkan kerugian pihak penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.

d. Dibuat dengan Cermat dan Terang

Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh *obscur libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketanya, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugatan.

e. Memahami Hukum Formal dan Material

Penguasaan hukum formal sangat berguna di dalam menyusun gugatan karena menyangkut langsung hal-hal yang berhubungan dengan

kompetensi pengadilan, misalnya kepada pengadilan mana gugatan diajukan, bagaimana mengajukan gugatan rekopensi, intervensi, dan sebagainya. Disamping itu, hukum formal ini mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum materiil dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, hukum material juga harus dikuasai dengan baik dalam menyusun gugatan, karena hal itu sangat menentukan dikabulkannya atau ditolaknya suatu gugatan. Hukum material ini tidak saja menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga doktrindoktrin, teori-teori hukum, dan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang sudah dianggap sebagai hukum yang harus dipatuhi.

3. Jenis-Jenis Gugatan

Dalam perkara perdata terdapat dua jenis gugatan, diantaranya:²⁴

a) Gugatan Permohonan (*Voluntair*)

Gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan. Sebagaimana sebutan *voluntair* dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) yang menyatakan: “Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi *voluntair*”²⁵

Ciri-ciri gugatan *voluntair* diantaranya adalah:

- 1) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
- 2) Gugatan atau permohonan ini adalah tanpa sengketa.
- 3) Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 28-137.

²⁵ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, MA RI: Jakarta, April 1994, hlm. 110.

4) Para pihak disebut Pemohon dan Termohon.

b) Gugatan (*Contentius*)

Gugatan *contentious* adalah suatu permasalahan perdata yang berbentuk gugatan. Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999), tugas dan wewenang peradilan selain menerima gugatan *voluntair* namun juga menyelesaikan gugatan *contentious*.

Ciri-ciri gugatan *contentious* diantaranya adalah:

- 1) Masalah yang diajukan adalah penuntutan suatu hak atas sengketa antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum yang lain.
- 2) Adanya suatu sengketa dalam gugatan ini.
- 3) Terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini.
- 4) Para pihak disebut penggugat dan tergugat.

4. Formulasi Surat Gugatan

Yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan suatu gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang wajib terdapat dan tercantum dalam gugatan. Pada dasarnya tidak ada aturan yang menetapkan tentang formulasi atau isi gugatan.²⁶ Akan tetapi, dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas *Posita* dan *Petitum* sesuai dengan *system dagvaarding*. Berikut ini diantaranya hal-hal yang harus dirumuskan dalam gugatan:²⁷

²⁶ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 24.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 51.

a. Ditujukan Kepada Badan Peradilan seperti: Peradilan Umum; Peradilan Agama; Peradilan Militer; dan Peradilan Tata Usaha Negara Sesuai dengan Kompetensi Relatif.

b. Diberi Tanggal

Mengenai tanda tangan dengan tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan. Pasal 118 Ayat (1) HIR menyatakan:

- Gugatan perdata harus dimasukkan ke PN sesuai dengan kompetensi relatif, dan
- Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditanda tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya).

1. Tanda Tangan Ditulis dengan Tangan Sendiri

2. Cap Jempol Disamakan dengan Tanda Tangan Berdasarkan St. 1919-776

3. Penggugat yang tidak dapat menulis, dapat membubuhkan cap jempol di atas surat gugatan sebagai pengganti tanda tangan.

c. Identitas Para Pihak

Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Tentang penyebutan identitas dalam gugatan, sangat sederhana sekali. Tidak seperti yang disyaratkan dalam surat dakwaan perkara pidana yang diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP (meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka).

Tidak seluas itu syarat identitas yang harus disebut dalam surat gugatan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 Ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan, cukup memadai sebagai dasar untuk:

- Menyampaikan panggilan, atau

- Menyampaikan pemberitahuan.

Dengan demikian, oleh karena tujuan utama pencantuman identitas agar disampaikan panggilan dan pemberitahuan, identitas yang wajib disebut, cukup meliputi:

1. Nama Lengkap²⁸
2. Alamat atau tempat tinggal
3. Penyebutan identitas lain, tidak imperatif

Tidak dilarang mencantumkan identitas tergugat yang lengkap, meliputi umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin, dan suku bangsa.²⁹

d. *Fundamentum petendi*

Fundamentum petendi, berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*).³⁰ Dalam praktik peradilan terdapat beberapa istilah yang akrab digunakan, antara lain: *Positum* atau bentuk jamak disebut *Posita* gugatan, dan dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan.

Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Juga sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan, setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.

1) Unsur *Fundamentum Petendi*

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman praktik peradilan, kedua teori di atas digabung, tidak dipisah secara kaku dan sempit.

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 41.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Op. Cit.*, Sudikno, hlm. 53.

Penggabungan kedua isi teori itu dalam perumusan gugatan, untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel* (gugatan yang gelap).

Sehubungan dengan itu, *fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

a. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
- antara penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

b. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat;
- atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

Berdasarkan penjelasan di atas, *posita* yang dianggap terhindar dan cacat *obscuur libel*, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.

2) Dalil gugat yang dianggap tidak mempunyai dasar hukum

Dalam uraian ini, diperlihatkan beberapa masalah dalil gugatan yang dianggap tidak memenuhi atau tidak memiliki landasan hukum.

- a) Pembebasan Pidanaan atas Laporan Tergugat. Tidak Dapat Dijadikan Dasar Hukum Menuntut Ganti-Rugi
- b) Dalil gugatan berdasarkan perjanjian tidak halal
- c) Gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai kesalahan hakim dalam melakukan fungsi peradilan, dianggap tidak mempunyai dasar hukum.
- d) Dalil gugatan yang tidak berdasarkan sengketa, dianggap tidak mempunyai dasar hukum
- e) Tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta, dianggap gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum
- f) Dalil gugatan yang mengandung saling pertentangan
- g) Hak atas objek gugatan tidak jelas

e. *Petitum* Gugatan

Syarat formulasi gugatan yang lain, adalah petitum gugatan supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat. Dengan kata lain petitum gugatan, berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat atau hukuman kepada tergugat atau kepada kedua belah pihak. Ada beberapa istilah yang sama maknanya dengan petitum; seperti *petita* atau *petitory* maupun *conclusum*. Akan tetapi, istilah yang baku dan paling sering

dipergunakan dalam praktik peradilan adalah petitum atau pokok tuntutan.

a. Bentuk Petitum

Macam-macam bentuk petitum adalah sebagai berikut.

- 1) Bentuk Tunggal
- 2) Bentuk Alternatif Petitum gugatan yang berbentuk alternatif dapat diklasifikasi:
 - a) *Petitum* primair dan subsidair sama-sama dirinci
 - b) Petitum primer dirinci, diikuti dengan petitum subsider berbentuk *compositur* atau *ex-aequo et bono* (mohon keadilan):

b. Berbagai Petitum yang Tidak Memenuhi Syarat

Supaya petitum tidak menimbulkan cacat formil gugatan, di bawah ini dikemukakan secara ringkas berbagai hal yang menyebabkan petitum bertentangan dengan tata tertib beracara.

- 1) Tidak Menyebut secara Tegas Apa yang Diminta atau Petitum Bersifat Umum
 Petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu obscur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima. gugatan hanya meminta supaya:
 - 2) Petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan tidak memenuhi syarat
 - 3) Petitum yang bersifat negatif, tidak dapat dikabulkan
 - 4) Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan

5. Cara Mengajukan Gugatan

Menurut Pasal 118 HIR gugatan harus diajukan dengan surat permintaan, yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat permintaan ini dalam praktiknya disebut surat gugatan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengajuan surat gugatan yaitu sebagai berikut:³¹

- Surat gugatan harus ditanda tangani oleh penggugat atau wakilnya (kuasa hukumnya). Oleh karena itu apabila ada surat kuasa, maka tanggal surat gugatan harus lebih muda dari pada tanggal surat kuasa.
- Surat gugatan harus bertanggal, menyebut dengan jelas nama penggugat dan tergugat, tempat tinggal mereka dan kalau perlu jabatan kedudukan penggugat dan tergugat (ex Pasal 1357 B.W.)
- Surat gugatan sebaiknya diketik, dan tidak perlu pula dibubuhi materai.
- Surat gugatan harus dibuat dalam beberapa rangkap. Satu helai ialah aslinya untuk pengadilan negeri satu helai untuk arsip penggugat dan ditambah sekian banyak salinan lagi untuk masing-masing tergugat dan turut tergugat.
- Surat gugatan harus di daftar di kepaniteraan pengadilan negeri yang berkompeten dengan membayar suatu persekot (uang muka) perkara.

B. Tinjauan Umum Mengenai Penguasaan Hak Atas Tanah

1. Pengertian tanah

Sebutan tanah dalam Bahasa Indonesia, dapat dipakai dalam berbagai arti. Maka dalam penggunaannya, perlu diberi batasan agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Dalam hukum tanah kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA. Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi (Pasal 4 Ayat 1 UUPA).³² Sedang hak-hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu

³¹ Bambang Sugeng & Sujadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 20.

³² H.M Arba., *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), hlm. 7

dipermukaan bumi, yang terbatas, berdimensi, dan dengan ukuran Panjang dan lebar.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1994), tanah adalah:

- a. Permukaan bumi atau lapisan yang di atas sekali;
- b. Keadaan bumi di suatu tempat;
- c. Permukaan bumi yang diberi batas;
- d. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya).

2. Hak atas tanah

Mengenai hak atas tanah terdapat pada pasal-pasal UUPA yang menyebutkan adanya dan macamnya hak-hak atas tanah adalah Pasal 4 Ayat 1 dan 2, 16 Ayat 1 dan 53. Pasal 4 Ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

- a. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.
- b. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Ayat 1 pasal ini memberi kewenangan untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi.³³

3. Hak penguasaan atas tanah

Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki. 'Sesuatu' yang boleh, wajib dan/atau dilarang untuk diperbuat

³³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaanya*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 283

tersebut yang merupakan tolok pembeda antara berbagai hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah negara yang bersangkutan.³⁴ Secara yuridis “berbuat sesuatu” yang dimaksud tersebut dapat berisi kewenangan publik dan privat. Tegasnya, pengertian penguasaan yang dimaksud dalam Hak Penguasaan Atas Tanah berisi kewenangan hak untuk menggunakan dan atau menjadikan tanah sebagai jaminan yang merupakan kewenangan perdata. Oleh karena itu Hak Penguasaan Atas Tanah lebih luas daripada hak atas tanah. Jadi hak penguasaan atas tanah yaitu hak yang memberi wewenang kepada pemegang hak untuk mempergunakan tanah yang dikuasainya. Wewenang tersebut berisi kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus diperhatikan oleh pemegang haknya.

UUPA memuat ketentuan tentang penetapan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum Tanah Nasional kita, yaitu:

1. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik
2. Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2, semata-mata beraspek publik
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam Pasal 3, beraspek perdata dan publik
4. Hak-hak perorangan atau individual, semuanya beraspek perdata, terdiri atas:
 - a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa Indonesia
 - b. Wakaf
 - c. Hak Jaminan atas tanah atau disebut Hak Tanggungan

³⁴ Boedi Harsono, Op.Cit., hlm.262

4. Sertipikat sebagai surat tanda bukti hak

Sertifikat merupakan salinan dari buku tanah yang memuat data fisik dan data yuridis, dan salinan surat ukur yang memuat data fisik, menurut Pasal 1 angka 19 peraturan pemerintah no. 24 Tahun 1997, yang dimaksud buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Yang dimaksud dengan surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. Menurut pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, yang dimaksud dengan data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. menurut pasal 1 angka 7 peraturan pemerintah no 24 tahun 1997, yang dimaksud dengan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

Maksud diterbitkan sertifikat hak atas tanah dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali agar pemilik atau pemegang hak atas tanah dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Adrian Sutendi menyatakan bahwa sertifikat tanah membuktikan bahwa pemegang hak mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu. Data fisik mencakup keterangan mengenai letak, batas, dan luas tanah. Data yuridis mencakup keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pemegang haknya, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.³⁵

Tidak setiap hak atas tanah diterbitkan sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya. Hak atas tanah yang tidak diterbitkan sertifikat, yaitu:

³⁵ Adrian Sutendi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, April 2011), hlm. 29

- a. Hak bangunan atas tanah hak milik
- b. Hak pakai atas tanah hak milik
- c. Hak sewa untuk bangunan

Dengan diterbitkan hak atas tanah terwujud jaminan kepastian hukum, yaitu meliputi:

- a. Kepastian status hak atas tanah
- b. Kepastian subjek hak atas tanah
- c. Kepastian objek hak atas tanah

Dengan pendaftaran tanah, pihak yang memiliki sertifikat hak atas tanah mendapatkan perlindungan hukum, yaitu merasa tenang, aman, dan tidak mendapatkan gangguan atau gugatan dari pihak lain. Perlindungan hukum tersebut dapat diperoleh oleh pemilik sertifikat hak atas tanah sepanjang tidak ada cacat yuridis dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, yang meliputi cacat substansi, cacat prosedur, dan cacat wewenang.

C. Putusan Hakim Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima

Putusan Hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam hukum acara perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.

Putusan merupakan tujuan akhir pemeriksaan perkara di pengadilan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang diputus oleh Majelis Hakim dalam

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut demi memberikan kepastian hukum pada pihak-pihak yang bersengketa. Yang diatur dalam Pasal 189 Ayat (2) dan Ayat (3) RBg “dalam mengadili suatu perkara hakim wajib mengadili semua bagian daripada tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut”.

Menurut Retnowulan Sutantio di dalam bukunya menyatakan pengertian dari sebuah putusan adalah³⁶ :

“Bahwa suatu putusan yang baik sistematikanya dengan kata lain perkataan putusan yang disusun secara baik, adalah putusan yang dimulai dengan menyimpulkan terlebih dahulu, dalil-dalil yang menjadi dasar gugat yang diakui, setidak-tidaknya tidak disangkal oleh pihak-pihak tergugat, baru kemudian disusul dengan dalil-dalil yang disangkal dan yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut. Dalil-dalil yang meskipun disangkal akan tetapi tidak merupakan persoalan, tidak perlu dipertimbang! mempertimbangkan suatu dalil terlebih dahulu dikemukakan surat bukti yang terpenting seperti akta otentik, akta dibawah tangan, baru meningkat pembuktian kepada saksi”.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Tidak mustahil bahwa salah satu pihak akan dirugikan oleh putusan hakim karena putusannya tidak tepat disebabkan misalnya hakim yang bersangkutan kurang teliti memeriksanya. Maka akan timbul pertanyaan apakah sekiranya negara dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian yang diderita oleh salah satu pihak karena putusan keliru. Pada umumnya negara dalam hal ini tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena bagi setiap pihak yang merasa dirugikan oleh suatu putusan yang tidak tepat dapat menggunakan upaya-upaya hukum, kecuali apabila asas-asas hukum acara dilanggar oleh hakim barulah negara dapat dipertanggung jawabkan³⁷.

Kadangkala ada juga saatnya putusan tidak memihak si penggugat karena kesalahan yang dilakukan oleh penggugat itu sendiri. Seperti adanya

³⁶ Retnowulano dan Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 115.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 168.

gugatan dikarenakan cacat formil sehingga majelis hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima. Ini menyangkut persoalan kepastian hukum, yaitu putusan mana yang berlaku.

Namun, hal tersebut merupakan kebebasan dalam mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dirugikan oleh pihak lain. Dikarenakan negara kita, yakni Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi telah dianggap sebagai sebuah instrumen penting dalam menjalankan sebuah konsepsi negara yang ideal untuk menjawab persoalan tentang penegakan kekuasaan rakyat. Indonesia yang secara eksplisit memahami akan pentingnya sebuah kedaulatan rakyat dan turut melaksanakan demokrasi dengan variannya tersendiri. Begitu juga kebebasan kepada hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan bukti-bukti dari pihak yang berperkara.

Dalam persidangan hukum acara perdata, hakim yang memeriksa suatu perkara sebelum memberikan keputusan akhir untuk mendapatkan bukti-bukti yang akurat dan atau untuk mempersiapkan putusan akhir umumnya dapat memberikan putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan insidentil dan putusan *provisionil*, yang mana dalam hukum acara perdata kesemua putusan tersebut disebut sebagai putusan sela saja karena putusan ini sifatnya hanyalah sementara dengan maksud dan tujuan untuk memperlancar jalannya persidangan sedangkan dalam praktik perbedaannya tidaklah penting³⁸.

Dalam menjalankan tugasnya, yakni mengadili dan memutuskan suatu perkara, hakim bernaung di suatu lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan suatu pengadilan yang digunakan sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa dengan adil, yang mana dilaksanakan dengan mengadili pihak-pihak yang bersengketa kemudian Majelis Hakim memberikan putusannya.

³⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 211.

Lembaga peradilan yang merdeka dan independen merupakan harga mati yang harus dipertahankan sebagai ciri dari negara yang demokratis. Demikian juga dengan posisi hakim dalam memutus perkara harus bebas dari segala bentuk intervensi yang mencederai kemerdekaan hakim.

Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan hakim terdiri atas dua bagian yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Pasal 184 HIR/195 RBG/23 UU No.14/1970 menentukan, bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan pengadilan diucapkan.

Meskipun pasal tersebut sudah menentukan bahwa gugatan dan jawaban dalam putusan dimuat secara ringkas saja, namun dalam praktek dapat terjadi seluruh gugatan dan jawaban dimuat dalam putusan. Sebagaimana telah dikemukakan dalam membicarakan isi gugatan, salah satu isinya adalah petitum yaitu apa yang diminta atau dituntut supaya diputuskan oleh hakim. Putusan hakim adalah menjawab permintaan atau tuntutan ini, apakah mengabulkan atau menolak gugatan tersebut. Dalam amar ini dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak, lenyap atau timbulnya keadaan hukum dan isi putusan yang disebut hukuman yang berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. Yang paling penting dalam amar atau diktum ini ialah tentang pokok perkara, yaitu menjadi pokok perselisihan. Dalam diktum itu ditetapkan siapa yang berhak atau siapa yang benar atas pokok perselisihan itu.

Menurut Lilik Mulyadi, gugatan tidak dapat diterima yaitu³⁹:

“Jika putusan dengan amar/diktum gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) berarti ada kesalahan formil dalam surat gugatan penggugat, dasar hukum gugatan (*posita*) tidak sesuai dengan petitum posita, subjek hukum gugatan tidak lengkap, objek perkara tidak jelas, adanya *anasir*

³⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata* Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 184.

incraht van gewijs zaak, surat kuasa tidak memenuhi syarat, dan sebagainya sehingga gugatan menjadi kabur dan putusan hakim dengan amar/diktum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”.

Sedangkan menurut Darwin Prinst dalam bukunya menyatakan⁴⁰:

“Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) berarti tidak dapat diterima, yakni putusan pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Adapun alasan-alasan pengadilan mengambil keputusan menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan tidak berdasarkan hukum;
- b. Gugatan tidak patut;
- c. Gugatan itu bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum;
- d. Gugatannya salah;
- e. Gugatannya kabur;
- f. Gugatannya tidak memenuhi persyaratan;
- g. Objek gugatan tidak jelas;
- h. Subjek gugatan tidak lengkap;

D. Posisi Kasus Dalam Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn.

1. Identitas para pihak

Dalam putusan perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn tentang gugatan perbuatan melawan hukum diantaranya: Dr. Dra. Asmaul Husnah, M.Si, berkedudukan di Jalan Sara Rasa, Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basyrah Hakim, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Lut Tawar No. 78-79 Takengon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2021 selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ; Lawan:

⁴⁰ Darwin Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Cetakan Ke-3 Revisi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 203.

1. Kausar, berkedudukan di Blang Kolak II, Bebesen, Kab. Aceh Tengah, Aceh; selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
2. Alfina, berkedudukan di Blang Kolak II, Bebesen, Kab. Aceh Tengah, Aceh selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
3. Fauzi, berkedudukan di Blang Kolak II, Bebesen, Kab. Aceh Tengah, Aceh selanjutnya disebut sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;
4. Mukhlis, berkedudukan di Blang Kolak II, Bebesen, Kab. Aceh Tengah, Aceh selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi.
5. Rahmi, berkedudukan di Blang Kolak II, Bebesen, Kab. Aceh Tengah, Aceh selanjutnya disebut sebagai Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memberikan kuasa kepada Bobby Santana Sembiring, S.H, dkk beralamat di Jl Jamin Ginting LK I Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2021 dan Tergugat II telah mencabut kuasanya tersebut pada tanggal 16 November 2021;

2. Posita/alasan-alasan gugatan

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 19 Juli 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai hak atas Sebidang Tanah dengan luas 894 M², yang di atasnya berdiri bangunan 1 (satu) pintu rumah tempat tinggal berlantai 3 (tiga) tingkat permanen, berdasarkan alas hak Sertipikat hak milik No. 00759, Tanggal 16 Januari 2019, atas nama Asmaul Husnah (Penggugat), yang terletak di Jalan Takengon - Isaq / Jln. Yos Sudarso, Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Kausar;

- Selatan berbatas dengan Jalan Raya Takengon - Isaq/ Jln. Yos Sudarso;
- Timur berbatas dengan Tanah Alm. Afrizal Hasan alias Genap/Gudang Usaha Baru;
- Barat berbatas dengan Ruko Mukhlis dan Lorong;

1.2. Bahwa Sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang, tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat objek sengketa tersebut diatas serta merta dikuasai / diduduki oleh Tergugat I, II, III, IV, dan V, (Para Tergugat).

1.3 Bahwa tindakan Para Tergugat menguasai objek sengketa tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat termasuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*). Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyebutkan secara tegas bahwa “.....Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.....”;

1.4 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam hal ini telah menimbulkan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat, karena itu menurut hukum Penggugat berhak menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat, baik kerugian Materil maupun kerugian Immateril dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materil:

1.5 Bahwa Penguasaan tanah dan bangunan (objek sengketa) tanpa hak oleh Para Tergugat dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, tidak kurang dari 2 tahun, apabila Penggugat menyewakan tanah berikut bangunan tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dapat diperhitungkan untuk kerugian Penggugat Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) x 2 Tahun adalah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus Juta rupiah);

Kerugian Immateril:

1.6 Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menduduki tanah dan bangunan (Objek sengketa) tanpa hak secara melawan hukum

telah menimbulkan kerugian Immateril kepada Penggugat, karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi objek sengketa, disamping itu Penggugat menjadi tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang layak dan patut ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- 1.7 Bahwa dengan demikian kerugian Materil dan Immateril yang harus dibayar sekaligus dan seketika oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada penggugat adalah sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat telah sering meminta kepada Para Tergugat agar bersedia secara kekeluargaan dengan sukarela meninggalkan dan mengosongkan tanah dan bangunan objek sengketa kepunyaan Penggugat, tetapi selalu diabaikan Para Tergugat;
3. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menguasai/menduduki objek sengketa secara tidak sah/ melawan hukum, maka sangatlah beralasan hukum Para Tergugat dihukum mengosongkan objek sengketa tersebut diatas dari sekalian benda/Barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak kepunyaan Para Tergugat dan terlepas dari segala beban yang membebani objek sengketa tersebut, atas biaya Para Tergugat dan mengembalikannya dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap. Jika perlu dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Takengon dengan bantuan alat Negara dalam hal ini POLRI / TNI;
4. Mengingat kemungkinan adanya iktikad tidak baik dari Para Tergugat, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak *Illusoir*, maka Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu atas Barang-barang bergerak atau tidak bergerak milik Masing-masing Para Tergugat, berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya beserta Barang-barang bergerak yang ada

diatasnya yang terletak di Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.



BAB TIGA

PERTIMBANGAN MEJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*

A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* Mengenai Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor 9/Pdt.G/2021/Pn Tkn

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Jadi, putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara.

Suatu putusan hakim terdiri dari empat bagian, yaitu:

1. Kepala putusan;
2. Identitas para pihak;
3. Pertimbangan;
4. Amar;

Kepala putusan setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.

Identitas para pihak setiap putusan harus memuat identitas dari para pihak yang meliputi nama, umur, alamat, dan nama kuasanya jika ada. Pertimbangan atau sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan ini terdiri dari dua yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

Alasan sebagai dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (Pasal 184 HIR, 195 RBg), di samping itu, Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 Ayat (1) RBg, mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Lebih lanjut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan (Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970).

Imparsialitas hakim harus terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta dipersidangan. Bukan atas dasar keterkaitan dengan satu pihak yang berperkara, bukan pula menjadi pemutus perkaranya sendiri.

Di skripsi ini membahas tentang putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Data yang dianalisis ini diperoleh dari putusan perkara perdata No. 9/Pdt.G/2021/ PN Tkn, yang didapat dari Pengadilan Negeri Takengon. Kronologisnya, perkara ini terjadi antara anak dan ibu kandung. Yang mana obyek sengketanya ialah sebuah benda tidak bergerak yakni, sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) pintu rumah tempat tinggal berlantai 3 (tiga) tingkat permanen yang dibuat oleh Alm. Ibrahim Aman Armaya dan Kausar (tergugat I). Namun dalam gugatannya si ibu merupakan tergugat 1 dan adik Penggugat yang lainnya sebagai tergugat II, III, IV, dan V, yang memicu terjadinya konflik adalah penggugat (anak sulung dari Tergugat) menyatakan bahwa dirinya lah yang berhak atas rumah yang diduduki oleh ibunya dan adik-adiknya berdasarkan surat sertifikat hak milik No.00759 yang dimilikinya.

Pihak-pihak yang berperkara di antaranya yaitu: Dr. Dra. Asmaul Husnah, M.Si, berkedudukan di Jalan Sara Rasa, Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basyrah Hakim, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Lut Tawar No. 78-

79 Takengon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2021 selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

MELAWAN

1. Kausar, berkedudukan di Blang Kolak II, Bebesen, Kab. Aceh Tengah, Aceh; selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
2. Alfina, berkedudukan di Blang Kolak II, Bebesen, Kab. Aceh Tengah, Aceh selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
3. Fauzi, berkedudukan di Blang Kolak II, Bebesen, Kab. Aceh Tengah, Aceh selanjutnya disebut sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;
4. Mukhlis, berkedudukan di Blang Kolak II, Bebesen, Kab. Aceh Tengah, Aceh selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV rekonvensi;
5. Rahmi, berkedudukan di Blang Kolak II, Bebesen, Kab. Aceh Tengah, Aceh selanjutnya disebut sebagai Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi;

Kelimitya dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memberikan kuasa kepada Bobby Santana Sembiring, S.H, dkk beralamat di Jl Jamin Ginting LK I Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2021 dan Tergugat II telah mencabut kuasanya tersebut pada tanggal 16 November 2021;

Sesuai dengan prinsip *affirmandi incumbit probatio*, yaitu bahwa siapa yang mengaku atau mendalilkan suatu hak maka dia harus membuktikannya. Asas ini terdapat dalam Pasal 163 HIR/283 RBg.⁴¹ Maka dalam hal ini Penggugat ingin membuktikan bahwa Penggugatlah yang berhak atas objek gugatan.

Penggugat dalam gugatannya telah memuat identitas para pihak Penggugat dan Tergugat, Posita (dasar gugatan) dan Petitum (permohonan),

⁴¹ Efa Laelah Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 36.

dalam posita Penggugat telah menguraikan peristiwa-peristiwa/kejadian yang menjadi dasar tuntutan tersebut diajukan, yang berisi bahwa pada intinya perkara ini terjadi karena tergugat menguasai atau menduduki objek sengketa tersebut dari tahun 2019 sampai saat ini tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat. Hal tersebut dinilai oleh penggugat bahwa tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, karena sesuai dengan hak sertifikat atas tanah yang dimiliki oleh penggugat No. 00759, Tanggal 16 Januari 2019, jelas bahwa penggugat merupakan pemilik dari objek sengketa tersebut.

Di dalam posita Penggugat menerangkan bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa secara nyata telah bertentangan dengan hukum dan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum yang mana akibat perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menduduki tanah dan bangunan (objek sengketa) tanpa hak secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian Immateril kepada Penggugat, karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi objek sengketa⁴².

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*Onrechtmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*Tort*”⁴³. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;

Yang dimaksud dengan adanya perbuatan adalah baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif, yaitu melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu⁴⁴, misalnya seseorang dapat dimintakan ganti rugi karena sengaja membiarkan gudang terbakar tanpa ada usaha untuk memadamkannya.

⁴² Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn, hlm. 4.

⁴³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 2

⁴⁴ *Ibid.*

Adapun perbuatan tersebut tidak harus selalu perbuatan positif atau perbuatan yang disengaja, tetapi juga kelalaian atau kealpaan yang menimbulkan kerugian⁴⁵. Misalnya seseorang yang dengan sengaja menimbulkan kerugian pada orang lain, seperti melakukan pencurian rahasia dagang orang lain, ataupun karena kelalaian orang tua dalam mengawasi anaknya sehingga anaknya terluka/meninggal dunia.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan adanya unsur kesalahan (*schuld*) yang mana mempunyai dua pengertian, yang pertama adalah kesalahan dalam arti sempit yaitu kesengajaan, dan kedua adalah kesalahan dalam arti luas yang mencakup kesengajaan dan kealpaan (*onachtzaamheid*) maka kealpaan merupakan suatu kesalahan, walaupun tingkatannya lebih rendah dari kesalahan yang disengaja.

Adapun Perbuatan Melawan Hukum dengan unsur kesalahan yang dalam arti kelalaian kealpaan ini lebih menitikberatkan kepada sikap lahiriah dan perbuatan yang dilakukan, tanpa terlalu mempertimbangkan apa yang ada di dalam pikirannya, serta menurut pendapat Munir Fuady⁴⁶ bahwa kesalahan juga

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung, Alumni, 1996), hlm. 30.

⁴⁶ *Op.Cit*, Munir Fuady, hlm. 51.

mengandung suatu unsur berupa tidak adanya suatu alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga tidak semua perbuatan dikenai oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada alasan-alasan tertentu untuk menghindari persangkaan telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut sebagaimana juga diterapkan dalam lingkup Hukum Pidana seperti keadaan memaksa (*overmacht*) membela diri (*noodweer*), mempertahankan harta bendanya, menjalankan ketentuan hukum, ada persetujuan dari korban dan lain sebagainya.

Timbul pertanyaan dalam hal ini, yakni apakah perlu dipersyaratkan unsur “kesalahan” di samping unsur “melawan hukum” saja. Untuk menjawab pertanyaan ini, berkembang tiga aliran sebagai berikut:

- a. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur perbuatan melawan hukum saja, aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur melawan hukum terutama dalam artinya yang luas, sudah inklusif unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut misalnya oleh Van Oven.
- b. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja. Sebaliknya, aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur kesalahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur “melawan hukum” terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di negeri Belanda, aliran ini dianut oleh Van Goudever.
- c. Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur melawan hukum maupun unsur kesalahan. Aliran ketiga ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum mesti mensyaratkan untuk melawan hukum dan unsur kesalahan sekaligus, karena dalam unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur kesalahan. Di negeri Belanda aliran ini dianut misalnya oleh Meyers.

Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum, baik kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun

“kesalahan sosial”. Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan orang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat. Sikap yang demikian kemudian mengkristalkan dalam istilah hukum yang disebut dengan standar “manusia yang normal dan wajar” (*reasonable man*).

4. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat digunakan. Berbeda dengan kerugian wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian imateril, yang juga akan dinilai dengan uang.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ini ada dua macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causa in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”⁴⁷.

Berdasarkan uraian peristiwa yang terdapat dalam gugatan tersebut, kemudian Penggugat dalam permohonannya (*petitum*) mengajukan permohonan. Adapun tuntutan yang diajukan penggugat untuk diputuskan oleh Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 257.

2. Menyatakan Sebidang Tanah dengan luas 894 M² yang di atasnya berdiri 1 (satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal berlantai 3 (tiga) tingkat permanen, berdasarkan alas hak Sertipikat hak milik No. 00759, Tanggal 16 Januari 2019, atas nama pemilik Asmaul Husnah (Penggugat), yang terletak di Jalan Takengon -Isaq / Jalan. Yos Sudarso, Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Tanah Kausar;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Raya Takengon - Isaq/ Jln. Yos Sudarso;
 - Timur berbatas dengan Tanah Alm. Afrizal Hasan Alias Genap/Gudang Usaha Baru;
 - Barat berbatas dengan Ruko Mukhlis dan Lorong; Adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, kerugian Materil sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan kerugian Immateril sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jumlah kerugian semua yang harus dibayar Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat mengosongkan objek sengketa tersebut di atas dari sekalian benda / Barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak kepunyaan Para Tergugat dan terlepas dari segala beban yang membebani objek sengketa tersebut, atas biaya Para Tergugat dan mengembalikannya dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap. Jika perlu dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Takengon dengan bantuan alat Negara dalam hal ini POLRI / TNI;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah /bangunan milik Masing-masing Para Tergugat yang terletak di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah/ bangunan (objek sengketa) terhadap tanah /bangunan milik Penggugat, yang terletak di Jalan Takengon - Isaq / Jln. Yos Sudarso, Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, milik Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta

- rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan *verzet*, banding maupun kasasi;
 10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Sebelum permohonan petitum ini diajukan oleh penggugat, Majelis Hakim telah melakukan mediasi terhadap pihak Penggugat dan Tergugat. Hal ini berdasarkan dengan salah satu asas yang terdapat di dalam Hukum Perdata yaitu asas mendengarkan kedua belah pihak harus didengarkan lebih dikenal dengan asas "*audi et alteram partem*" atau "*eines mannes rede, ist keines mannes rede, man soll si horen allei beide*". Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu berarti juga bahwa pengakuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak.⁴⁸

Namun, di dalam perkara yang penulis teliti ini berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga Penggugat tetap mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Takengon.

Menurut penulis, Hakim telah bekerja dengan baik, yang mana Hakim telah melakukan tugasnya sebagai pihak yang mengadili suatu perkara seadil-adilnya dan telah melakukan musyawarah sebelum gugatan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Takengon.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 18.

Kemudian setelah gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Takengon dan telah diterima oleh Hakim, pihak Tergugat memberikan jawaban atas pembelaan terhadap hal-hal yang digugat oleh Penggugat, sebagai berikut⁴⁹:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Penggugat adalah anak Kandung dari Alm. Ibrahim dan Kausar (Tergugat I) sesuai dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kantor Dinas Catatan Sipil Aceh Tengah Tertanggal 25 Februari 2014 atas nama Kepala Keluarga Ibrahim.
3. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) dimana dalam perkara ini Alm. Ibrahim memiliki 11 (sebelas) orang anak dari hasil perkawinannya dengan Kausar (Tergugat I), yakni:
 - Asmaul Husnah (Penggugat)
 - Naila Fauziah
 - Irwansyah
 - Alfina (Tergugat II)
 - Apuana
 - Khairul Anam
 - Fitriani
 - Nina Apriani
 - Fauzi (Tergugat III)
 - Mukhlis (Tergugat IV)
 - Rahmi (Tergugat V),

“Bahwa dalam perkara ini ke -5 saudara/i dari Penggugat haruslah diikutsertakan sebagai Tergugat dimana dalam perkara ini ke-5 saudara/i Penggugat memiliki urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan maupun asal-usul tanah sengketa”;
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat tidak tegas menyebutkan secara rinci bagaimana dasar Penggugat memperoleh objek sengketa perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat tentunya sangat mengambang dan tidak jelas perbuatan melawan hukum yang digugatkan Penggugat kepada Para Tergugat;
5. Bahwa Pengugat didalam Gugatannya pada point 1 mengenai duduk perkara tidak menjelaskan secara rinci asal-usul terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00759 tertanggal 16 Januari 2019 atas nama Asmaul Husnah yang terletak di Jl. Takengon-Isaq/Jl. Yos Sudarso Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Kausar;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jl. Yos Sudarso;

⁴⁹ Putusan No.9/Pdt.G/2021/PN Tkn. hlm. 10.

- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Alm.Afizal Hasan/Gudang Usaha Baru;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Ruko Mukhlis dan Lorong;
6. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum yang jelas dan pasti dengan objek sengketa, sehingga dengan demikian tidak tergambar pula hak apa yang menjadi dasar yang dimiliki Penggugat terhadap objek sengketa;

Amar atau dictum merupakan jawaban terhadap *petitum* (tuntutan) daripada gugatan. Ini berarti bahwa dictum merupakan tanggapan terhadap *petitum*. Hal tersebut terkait dengan adanya suatu asas, bahwa “Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan di larang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut” (Pasal 178 ayat (2) dan (3), Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg).

Amar dibagi menjadi apa yang disebut *deklaratif* dan apa yang disebut *dictum* atau *dispositif*. Bagian yang disebut *deklaratif* merupakan penetapan daripada hubungan hukum yang menjadi sengketa. Adapun bagian yang disebut *dispositif* ialah yang memberi hukum atau hukumannya; yang menolak atau mengabulkan gugatannya⁵⁰.

Setelah Pihak Tergugat memberikan jawaban atas gugatan dari Penggugat, Pihak Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menurut penulis, setelah meneliti dari jawaban yang diberikan Pihak Tergugat atas gugatan yang diajukan Penggugat, maka penulis menjadi paham bahwa apa alasannya sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Di dalam gugatannya Penggugat begitu bersikeras dengan dalil-dalil yang diajukan dan mempertahankan dalil tersebut hingga pokok perkara diperiksa oleh Majelis Hakim. Padahal dilihat dari jawaban yang diberikan oleh

⁵⁰ Bambang Sugeng & Sujayadi, *Hukum Acara Perdata Dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta Barat, Kencana, 2011), hlm. 86.

Pihak Tergugat sangat jelas bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat banyak terdapat kesalahan.

Menurut penulis, hal ini mutlak kesalahan dari Penggugat. Tetapi Penggugat tetap mempertahankan gugatannya agar diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim untuk mempertahankan hak nya atas tanah tersebut. Sedangkan di dalam jawaban yang diberikan oleh Pihak Tergugat membantah dengan jelas bahwa tanah tersebut bukan milik penggugat karena Penggugat tidak tegas menyebutkan secara rinci sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya).

Berdasarkan Pasal 121 ayat (2) HIR/Pasal 145 ayat (2) Rbg menentukan bahwa Tergugat dapat menjawab, baik secara tertulis maupun lisan. Jawaban Tergugat dapat berupa pengakuan dan bantahan (*verweer*). Pengakuan berarti membenarkan isi gugatan Penggugat, baik untuk sebagian maupun keseluruhannya, sehingga kalau Tergugat membantah maka harus membuktikannya. Bantahan ialah pernyataan yang tidak membenarkan atau tidak mengakui apa yang digugatkan terhadap Tergugat. Bantahan tersebut harus disertai alasan-alasan.

Bantahan (*verweer*) pada hakikatnya bertujuan agar gugatan Penggugat ditolak. Dan bantahan Tergugat tersebut terdiri dari tangkisan atau eksepsi dan sangkalan. Eksepsi (*exceptief verweer*) ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Sedangkan yang dimaksud sanggahan (*verweer ten principe*) adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara. Faure membagi eksepsi menjadi *eksepsi prosesuil* dan *Eksepsi prosesuil* adalah upaya menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan, *eksepsi prosesuil* terbagi atas eksepsi tentang kewenangan relatif (*eksepsi declinatoire*) dan eksepsi tentang kewenangan absolut (*eksepsi disqualificatoire*). Sedangkan *eksepsi materiil* merupakan bantahan lainnya yang

didasarkan atas ketentuan hukum materiil, eksepsi materiil terdiri dari *eksepsi dilatoir* yaitu eksepsi yang bersifat menunda seperti eksepsi bahwa tuntutan penggugat memberi penundaan pembayaran, dan *eksepsi peremptoir* yaitu eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara seperti eksepsi karena lampaunya waktu (kedaluwarsa)⁵¹.

Dengan jawaban yang telah diberikan Pihak Tergugat terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai putusan yang seadil-adilnya untuk perkara ini.

Menurut hemat penulis, dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh pihak Tergugat merupakan pembenaran yang disangkal Tergugat atas bukti-bukti yang salah terhadap pokok permasalahan yang telah digugat oleh Penggugat. Majelis Hakim nantinya akan mempertimbangkan hal itu, dengan melihat dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan jawaban yang diberikan pihak Tergugat.

Dengan diakuinya dalil-dalil tadi, pihak yang mengajukan dalil-dalil itu dibebaskan dari pembuktian. Pembuktian hanya perlu diadakan terhadap dalil-dalil yang dibantah atau disangkal. Malahan kalau semua dalil-dalil yang dikemukakan itu diakui, dapat dikatakan tidak ada suatu perselisihan. Dan dalam perkara perdata itu, tidak menyangkal diartikan sebagai mengakui atau membenarkan dalilnya pihak lawan.

Sebagaimana juga sudah kita lihat, putusan pengadilan perdata itu selalu dimulai dengan menyimpulkan dahulu dalil-dalil manakah yang diakui atau disangkal, sehingga dalil-dalil dapat ditetapkan sebagai hal-hal yang berada “di luar perselisihan” dan dengan demikian dapat ditetapkan sebagai benar. Dalil-dalil yang sebaliknya, yaitu dibantah atau disangkal, itulah yang harus dibuktikan⁵².

Seperti halnya dengan perkara yang penulis teliti ini, berdasarkan uraian diatas, telah dijelaskan mengenai jawaban atau bantahan yang diberikan oleh

⁵¹ *Loc. Cit.*, Mertokusumo S, 2013, hlm. 126.

⁵² Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cet-3, (Jakarta: Bina Cipta, 1989), hlm. 112.

pihak Tergugat. Dengan begitu, berarti ada pembuktian yang harus dibuktikan oleh Majelis Hakim terhadap objek perkara tersebut.

Dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00759, tanggal 16 Januari 2019 atas nama Asmaul Husna telah diberikan materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, diberikan tanda P-1;
2. Foto kopi surat tanda terima setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2020 dan tahun 2021 a.n Dra. Asmaul Husnah, Jln. Komodor Yos Sudarso, Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, telah diberikan materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, diberikan tanda P-2;

Bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan; dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan saksi yang di hadirkan dalam persidangan;

Untuk membuktikan dalil bantahan terhadap gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Foto kopi kartu keluarga nomor 1104031906060008 atas nama kepala keluarga Ibrahim tertanggal 25 Februari 2014, telah diberikan materai yang cukup dan sesuai dengan foto kopinya, diberikan tanda T.I-T.II-T.III-T.IV-T.V-1;
2. Foto kopi surat keterangan meninggal nomor 474.3/1483/2018 atas nama Ibrahim tanggal 16 Juli 2018, telah diberikan materai yang cukup dan sesuai dengan foto kopinya, diberikan tanda T.I-T.II-T.III-T.IV-T.V-2;
3. Foto kopi sertifikat hak milik nomor 237 atas nama Ibrahim Aman Armaya tanggal 19 Desember 2002, telah diberikan materai yang cukup dan sesuai dengan foto kopinya, diberikan tanda T.I-T.II-T.III-T.IV-T.V-3;

4. Foto kopi sertifikat hak milik nomor 238 atas nama Ibrahim Aman Armaya tanggal 19 Desember 2002, telah diberikan materai yang cukup dan sesuai dengan foto kopinya, diberikan tanda T.I-T.II-T.III-T.IV-T.V-4;
5. Foto kopi akta pembagian hak bersama nomor 83/BBC/2019 dikeluarkan oleh PPAT Budiharto, S.H., Spn tanggal 21 Januari 2019, telah diberikan materai yang cukup dan sesuai dengan foto kopinya, diberikan tanda T.I-T.II-T.III-T.IV-T.V-5;
6. Foto kopi struk pembayaran tagihan listrik atas nama Ibrahim Aman Armaya tanggal 21 Juni 2020, telah diberikan materai yang cukup dan sesuai dengan foto kopinya, diberikan tanda T.I-T.II-T.III-T.IV-T.V-6;
7. Foto kopi surat tanda terima setoran (STTS) pajak bumi dan bangunan atas nama Ibrahim Aman Armaya tahun 2020, telah diberikan materai yang cukup dan sesuai dengan foto kopinya, diberikan tanda T.I-T.II-T.III-T.IV-T.V-7;
8. Foto kopi surat pernyataan tidak setuju seluruh ahli waris Alm. Ibrahim tanggal 26 Desember 2020, telah diberikan materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, diberikan tanda T.I-T.II-T.III-T.IV-T.V-7;⁵³

Bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti surat bertanda T.I-T.II-T.III-T.IV-T.V-1 sampai dengan T.I-T.II-T.III-T.IV-T.V-7 karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mutiara, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

⁵³ Putusan No.9/Pdt.G/2021/PN Tkn. hlm. 16.

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi sehubungan dengan sengketa atas sebidang tanah dan rumah yang terletak di jalan Takengon-Isaq / Jalan Yos Sudarso, kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah dan sebidang tanah tersebut adalah milik dari Tergugat I Konvensi dan suaminya Alm Ibrahim karena dulunya Ibrahim dan Tergugat I Konvensi tinggal di Kemili bersama dengan seluruh anak-anaknya kemudian Ibrahim dan Tergugat I Konvensi pindah ke objek perkara dan membangun rumah tersebut;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh Para Tergugat Konvensi dan sepengetahuan saksi sejak Ibrahim meninggal dunia rumah tersebut tidak pernah dijual atau dialihkan kepada siapapun dan saksi juga tidak mengetahui apakah telah dilakukan pembagian terhadap harta milik Alm Ibrahim tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai dana pembangunan rumah tersebut diperoleh dari usaha yang dilakukan bersama antara Ibrahim dan Tergugat I Konvensi sedangkan saksi tidak mengetahui apakah Penggugat Konvensi juga membantu dana pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat Konvensi dulunya juga tinggal bersama di rumah tersebut bersama dengan Tergugat I Konvensi yang merupakan ibunya dan seluruh saudara dari Penggugat Konvensi;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi Mutiara dalam persidangan, para tergugat juga mengajukan saksi dari Nurdin L, dan Yusrizal S.E sebagai penguat alat bukti untuk membuktikan bahwa Para Tergugat lah pemilik dari Sebidang Tanah dengan luas 894 M², yang diatasnya berdiri bangunan 1 (satu) pintu rumah tempat tinggal berlantai 3 (tiga) tingkat permanen, yang terletak di Jalan Takengon - Isaq / Jln. Yos Sudarso, Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.

Menanggapi gugatan serta jawaban dari Penggugat dan Tergugat, *Replik* dan *Duplik*, serta pembuktian baik itu bukti surat maupun bukti saksi, kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Para Tergugat, maka pada akhirnya Majelis Hakim mengambil dan menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan yang pada intinya sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon menilai Gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat No. 9/Pdt.G/2021/PN Tkn mengandung cacat formil berupa:

a. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Liber*);

Gugatan penggugat dinilai kabur oleh Majelis Hakim karena Penggugat tidak menjelaskan secara detail tentang duduk permasalahan terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan juga Penggugat tidak menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat. Dan penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena bertentangan dengan kompetensi absolut dan relatif, karena Penggugat konvensi adalah anak kandung dari Alm.Ibrahim dan Kausar (Tergugat I Konvensi) terkhususnya di wilayah provinsi Aceh yaitu dimana objek yang dipersengketakan adalah merupakan objek warisan, makanya selayaknya perkara *a quo* ini harusah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syar'iyah.

b. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Penggugat tidak mengikutsertakan seluruh saudara dari Penggugat untuk membuktikan hak kepemilikan maupun asal usul tanah sengketa menjadikan gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*).

c. Gugatan tidak berdasarkan hukum

Dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan

Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, yang menyatakan bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak ditegaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh objek sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya) sehingga gugatan Penggugat menjadi mengambang dan tidak jelas.

Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan. Tentang hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985;

Dalam gugatan No. 9/Pdt.G/2021/PN Tkn, Penggugat tidak ada menguraikan dari mana asal usul perolehan serta apa yang menjadi dasar dikeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00759. Dan dalam persidangan Penggugat hanya mengajukan bukti P-1 berupa foto copy SHM Nomor 00759, tanggal 16 Januari 2019 atas nama Asmaul Husna dan Bukti P-2 berupa foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2020 dan tahun 2021 a.n Dra. Asmaul Husna, Jln. Komodor Yos Sudarso, kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Hal mana dari alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi tersebut menurut Hemat Majelis bukan merupakan dasar hukum (*Rechtelijk Ground*) maupun dasar fakta (*feitelijk ground*) yang bahwa Penggugat pemilik hak atas tanah dan bangunan tersebut.

Terkait dengan kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah terdapat istilah tersendiri dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan, antara lain sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA yang menyebutkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah meliputi “pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”. Demikian juga halnya pasal 32 Ayat (1) PP No 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa, “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Oleh karena itu kekuatan pembuktian dari suatu sertifikat hak atas tanah yang dimiliki pemegang hak yang pada dasarnya dijamin oleh undang-undang karena di dalamnya tertulis secara jelas mengenai jenis hak, keterangan fisik mengenai tanah, beban di atas tanah tersebut dan peristiwa hukum yang saling berhubungan dengan tanah tertentu yang dibuat/ditulis oleh pejabat berwenang (Kantor Pertanahan) maka data tersebut dianggap benar. Ini berarti, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan melawan hukum sehari-hari maupun dalam perkara di pengadilan.⁵⁴ Dalam perkara *a quo* ini menurut hemat penulis Penggugat tidak menjelaskan sedikitpun mengenai rentetan peristiwa/hubungan Penggugat dengan objek sengketa yang menyebabkan terbitnya sertifikat No. 00759 a.n. Asmaul Husna, hal ini menyebabkan gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak terbukti dikarenakan gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum.

d. Objek gugatan tidak jelas

Tidak jelasnya obyek sengketa, yang dalam hal ini bisa disebabkan oleh karena tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;

e. *Petitum* gugatan tidak jelas, yang bentuknya antara lain:

1. *Petitum* tidak rinci

Petitum atau tuntutan ialah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Penggugat harus

⁵⁴ Sumarja, FX. *Hukum Pendaftaran Tanah*. (Bandar Lampung; Penerbit Universitas Lampung, 2010). hlm. 46

merumuskan *petitum* dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.⁵⁵

2. Kontradiksi antara *posita* dan *petitum*;

Setiap *petitum* itu harus didukung oleh *posita* yang relevan serta harus ada kesesuaian antara keduanya. *Posita* merupakan bagian dari gugatan yang menguraikan tentang fakta-fakta sosiologis yang biasanya dikaitkan pula dengan aspek yuridis baik dalam perspektif hukum peraturan perundang-undangan dan atau/asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam gugatan No. 9/Pdt.G/2021/PN Tkn, Penggugat tidak memuat fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum dan penjelasan kejadian hukum yang dapat memperlihatkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat serta objek perkara. Namun dalam *petitum* gugatan tersebut Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa serta membayar ganti kerugian materil dan Immateri kepada Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Hal tersebut menyebabkan kontradiksi antara *petitum* dengan *posita*, karena alat bukti Sertifikat hak milik nomor 00759 dan alat bukti STTS dinilai bukan merupakan dasar hukum suatu tuntutan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke-6, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 49-51.

Oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak secara terperinci.

Menurut Majelis Hakim inti dari gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi berhubungan erat dengan perkara dalam Konvensi sedangkan perkara dalam Konvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah gugatan Rekonvensi yang tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1527/K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang menyatakan “Karena gugatan rekonvensi yang telah diputus oleh *judex facti* erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedang gugatan konvensi ini tidak/belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan direkonvensinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus” karena dalam hal ini terdapat sifat *asesor* Rekonvensi dalam putusan negatif dalam arti jika putusan Konvensi adalah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka putusan Rekonvensi pun adalah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);⁵⁶

Pada praktek peradilan terhadap dimensi mengenai pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap gugatan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan, baik oleh penggugat maupun tergugat lazimnya terdapat didalam “tentang pertimbangan hukumnya” inilah argumentasi hukum dan bukti formal mengapa majelis hakim tersebut mengambil keputusan demikian sebagai dasar rasionalitas dan asas hukum positif. yurisprudensi, kebiasaan, dan pendapat

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 163.

doktrin, misalnya yang menjelaskan mengapa suatu gugatan dari Penggugat harus ditolak, dikabulkan seluruhnya atau sebagian, dan dapat pula gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)⁵⁷.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn Majelis Hakim dalam hal ini memiliki kecermatan dan kehati-hatian dalam memutus perkara tersebut. Sebelum menjatuhkan putusannya hakim harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru⁵⁸.

Kalau seorang hakim hendak menjatuhkan keputusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima oleh masyarakat, setidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya itu seluas mungkin. Hakim akan merasa lebih lega apabila ia dapat memuaskan semua pihak dengan putusannya. Untuk dapat memuaskan pihak lain dengan putusannya atau agar putusannya dapat diterima oleh pihak lain, maka ia harus meyakinkan pihak lain dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan bahwa putusannya itu tepat atau benar.⁵⁹

Pertimbangan tersebut yang menentukan nilai keadilan berdasarkan hukum oleh karena itu dalam pertimbangan Majelis Hakim harus memberikan pertimbangan baik secara logis dan faktanya dapat diterima.

Pertimbangan-pertimbangan hakim telah disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan dan saling mengisi. Hakim merupakan tempat terakhir bagi para pencari keadilan yang dianggap bijaksana dan mengerti akan hukum, serta menjadi tempat bertanya segala macam persoalan bagi para pihak yang

⁵⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 211.

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 82.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 163.

bersengketa. Seorang hakim menjatuhkan putusan akan selalu berusaha agar putusan tersebut dapat diterima oleh masyarakat, karena hakim dianggap mengetahui hukumnya (*ius curia novit*).⁶⁰

Menurut penulis, Majelis Hakim dalam pertimbangannya memberikan putusan terhadap suatu perkara tidak akan bertindak sewenang-wenangnya dan tidak akan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga sangat kecil kemungkinan Majelis Hakim akan berbuat tidak adil. Walaupun dilapangan sering terdengar adanya hakim bayaran, tetapi untuk perkara yang penulis teliti ini, pertimbangan majelis hakim dalam pemberian alasan pertimbangan hukum telah tepat sesuai dengan ketentuan hukum acara. Penulis sependapat dan tidak menentang dengan putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena adanya dalil gugatan dari Penggugat yang tidak jelas (*obscur libel*).

B. Akibat dan Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Penggugat Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard*

1. Akibat hukum

Akibat hukum yang timbul dari perkara ini adalah gugatan penggugat diputuskan dengan putusan *Niet ontvankelijk verklaard* (gugatan tidak dapat diterima) oleh Majelis Hakim, Terhadap materi dan pokok perkara yang ada didalam gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn yang diteliti ini tidak dipertimbangkan oleh hakim karena putusan yang diajukan tersebut menyatakan gugatan tidak dapat diterima ini sangat berpengaruh atau bergantung pada pembuatan atau penyusunan dalam surat gugatan, jika didalam pembuatan surat gugatan tersebut tidak benar dan tidak teliti dari segi prosedur dan perumusannya, serta tidak dapat memenuhi syarat formil dan syarat materil yang ditentukan maka hakim akan dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankeliik Verklaard*. Hal tersebut berarti putusan belum bersifat

⁶⁰ *Loc. Cit.*, Mertokusumo S, 2013, hlm. 200

final karena pihak penggugat dapat memperbaiki gugatan dan mengajukan gugatan ulang/kembali, dan dalam penelitian yang diteliti ini, penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah 1.664.500,00 (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).⁶¹

Menurut hemat penulis akibat hukum dari putusan *niet ontvankelijk verklaard* (N.O) Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn mengandung arti bahwa setelah dijatuhkan putusan N.O oleh hakim adalah akibat hukumnya terhadap gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan dalam surat gugatan mengandung cacat formil berupa “tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, dan lain sebagainya”. yang akibatnya perkaa dihentikan dan putusan hanya sampai disini, serta apa yang diinginkan dan diharapkan oleh para penggugat tidak tercapai dikarenakan putusan N.O.

2. Upaya hukum

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim. Putusan yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) pada prinsipnya putusan yang dijatuhkan tidak berdasarkan materi pokok perkara, tetapi bertitik tolak dari cacat formil suatu gugatan yang diajukan. Pada putusan akhir bersifat negatif tidak berlaku nebis in idem, sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk yang kedua kali.

Ada dua hak bagi pihak berperkara yang perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh pengadilan tingkat pertama: 1) mengajukan [ulang] dengan gugatan baru, dan 2) menempuh upaya hukum banding.⁶²

⁶¹ *Loc. Cit.*, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn. hlm. 28.

⁶² H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet VIII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 259 dan M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*

Dalam hal ini apabila pihak-pihak yang berperkara perdata merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri dan karena ia (Penggugat) tidak menerima putusan tersebut, ia (Penggugat) dapat mengajukan permohonan banding. Hal tersebut sesuai dengan amanah Pasal 26 UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.” Dengan diajukannya permohonan banding oleh salah satu pihak yang berperkara, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga belum dapat dilaksanakan, kecuali telah ada putusan pengadilan tinggi dalam tingkat banding dan kecuali putusan Pengadilan Negeri itu merupakan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Selanjutnya apabila pihak-pihak yang berperkara merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang telah memeriksa perkara pada tingkat banding dan tidak menerima putusan tersebut, ia (pemohon banding) dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 23 UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Pihak Pengadilan dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat Pengadilan Negeri yang berwenang, sebaiknya membantu para pencari keadilan dengan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan bagi para pihak yang ingin berperkara di Pengadilan Negeri. Dalam hal ini membantu penggugat dengan memberikan syarat-syarat formalitas dalam menyusun atau merumuskan suatu gugatan, guna menghindari gugatan dijatuhi putusan akhir yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian Pengadilan Negeri dapat meminimalisir putusan dengan amar gugatan

tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selanjutnya, menurut Yahya Harahap, tindakan tepat menghadapi putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima ialah memperbaiki atau menyempurnakan gugatan, kemudian penggugat dapat mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru, cara ini dianggap paling efektif dan efisien. Sebab apabila diajukan banding maupun kasasi, dan ternyata putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi pada tingkat banding dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dengan sendirinya hal itu memperpanjang proses penyelesaian.

Dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn ini hakim dalam menjatuhkan putusannya dengan dasar pertimbangan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum, objek sengketa yang tidak jelas dan kontradiksi antara *posita* dengan *petitum*. Dengan demikian hakim mempertimbangkan bahwa tidak relevan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan uraian diatas yang sesuai dengan posisi kasus yang penulis teliti ini, menurut hemat penulis, penggugat ingin melakukan upaya hukum banding atas putusan yang diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Takengon.

BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn berdasarkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) adalah karena gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil berupa tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa dalam gugatan, gugatan Penggugat kurang pihak atau *plurium litis consortium* , dan petitum gugatan tidak jelas, sehingga hakim memutus perkara dengan *niet ontvankelijk verklaard* (NO).
2. Akibat hukum yang timbul dari perkara tersebut yaitu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard* (NO), dan penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah 1.664.500,00 (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah). Upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat adalah pihak penggugat mengajukan upaya hukum biasa yaitu banding ke Pengadilan Tinggi, dengan cara penggugat harus memperbaiki atau menghilangkan cacat formil yang terdapat pada gugatan sebelumnya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan tersebut, maka penulis memberikan saran terhadap penelitian ini yaitu:

1. Kepada penggugat yang berperkara dalam perkara yang penulis teliti ini maupun untuk pihak lain yang memiliki perkara yang sama seperti perkara ini, ada baiknya untuk berperkara dengan jujur dan tidak mengada-adakan sesuatu hal atau objek yang memang bukan milik kita. Dan juga harus lebih

teliti dan cermat dalam memuat dalil-dalil yang dituangkan di dalam gugatan, karena hal tersebut dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur. Hal ini ternyata akan merugikan pihak penggugat. Oleh karena itu haruslah dengan teliti dalam mengajukan gugatan.

2. Agar gugatan tidak dinyatakan tidak dapat diterima yang akan merugikan hak dan kepentingan para pihak khususnya penggugat maka apabila gugatan diajukan oleh penggugat secara langsung penggugat Pengadilan Negeri setempat harus meneliti dan memberikan saran dan perbaikan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1992.
- Abdul kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*". Cet 1. Bandung: PT Citra Adiya Bakti. 2004.
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.
- Achmad Fauzan dan Suhartanto. *Tekhnik Menyusun Gugatan Di Pengadilan Negeri*. Bandung: Yrama Widya. 2007.
- Adrian Sutendi. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003
- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Bambang Sugeng & Sujayadi. *Hukum Acara Perdata Dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta Barat. Kencana. 2011.
- Bambang Sugeng & Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksananya*. Jakarta: Djambatan. 2008.
- Cloid Narkubo dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2003.
- D.Y Witanto. *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Darwin Prinst. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Cetakan Ke-3 Revisi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002.
- Dwi Rezki Sri Astarini. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Jakarta: P.T Alumni. 2020.
- Efa Laelah Fakhriah. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT. Alumni. 2011.

- Elfrida R Gultom. *Hukum Acara Perdata Edisi Ke-2*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2017
- H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet VIII*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- H. A. Mukti Arto. *Teori Dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Kencana. 2017.
- H. Zainal Asikin. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Pramedia Group. Jakarta. 2015.
- H.M Arba. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2015.
- Ida bagus Wyasa Putra. *Hukum Bisnis Pariwisata*. Bandung: Refika Aditama. 2003.
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2009.
- M. Natsir Asnawi. *Hermeunetika Putusan Hakim: pendekatan multidisipliner dalam memahami putusan peradilan perdata*. Yogyakarta: UII Press. 2014.
- M. Natsir Asnawi. *Hukum Pembuktian Perkara perdata di Indonesia: Kajian Konstektual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian*, Yogyakarta: UII Press. 2013.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1996.
- Mariam Darus Badruzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: preadamedia. 2014.
- Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni. 1989.
- P.N.H Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2009.
- Retnowulano dan Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*. Bandung: Alumni. 1986.

- Riduwan. *Metode & Tehnik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1993.
- Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Cet-3. Jakarta: Bina Cipta. 1989.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ke-6. Yogyakarta: Liberty. 2002.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2013.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberti. 1982.
- Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: University Gadjah Mada Press. 1992.
- Sumarja, FX. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandar Lampung; Penerbit Universitas Lampung, 2010.
- Zainal Asikin. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015.

B. Peraturan perundang-undangan

KUHPerdata Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999).

Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Sertifikat Hak Milik.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985; tentang siapa saja yang tidak menyebutkan dengan jelas dan berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena tidak memenuhi dasar (*feitelijke ground*) gugatan.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975

tanggal 17 April 1979 tentang gugatan tidak dapat diterima bila tidak jelas letak/batas-batas obyek sengketa.

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 tentang tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 tentang tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.

Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977. Tentang “gugatan rekonsvansi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, jika putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan rekonsvansi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus”.

C. Jurnal dan Skripsi

Hermansyah Syamsul “Tinjauan Putusan Tentang N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Sengketa Kepemilikan Ha Katas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 206/PDT/2015/PT. PBR)”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru. 2019.

Rafa Puji Masyita “Tinjauan Terhadap Putusan *Niet Otvankelijke Verklaard* (N.O) Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Putusan No. 22/Pdt.G/2021/PN. Pbr)”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru. 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dr. Dra. Asmaul Husnah, M.Si, berkedudukan di Jalan Sara Rasa, Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basyrah Hakim, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Lut Tawar No. 78-79 Takengon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

Lawan:

1. **Kausar**, berkedudukan di Blang Kolak II, Bebesen, Kab. Aceh Tengah, Aceh; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;
2. **Alfina**, berkedudukan di Blang Kolak II, Bebesen, Kab. Aceh Tengah, Aceh selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;
3. **Fauzi**, berkedudukan di Blang Kolak II, Bebesen, Kab. Aceh Tengah, Aceh selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi**;
4. **Mukhlis**, berkedudukan di Blang Kolak II, Bebesen, Kab. Aceh Tengah, Aceh selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena bentuk dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini harus diantisipasi oleh pembuat dan pengguna keadilan. Dalam hal Anda menemukan informasi/kebiasaan yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-339 2348 (ext.3118).

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Rahmi**, berkedudukan di Blang Kolak II, Bebesen, Kab. Aceh Tengah, Aceh selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memberikan kuasa kepada Bobby Santana Sembiring, S.H, dkk beralamat di Jl Jamin Ginting LK I Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2021 dan Tergugat II telah mencabut kuasanya tersebut pada tanggal 16 November 2021;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 19 Juli 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai hak atas Sebidang Tanah dengan luas 894 M², yang di atasnya berdiri bangunan 1 (satu) pintu rumah tempat tinggal bertingkat 3 (tiga) tingkat permanen, berdasarkan alas hak Sertipikat hak milik No. 00759, Tanggal 16 Januari 2019, atas nama Asmaul Husnah (Penggugat), yang terletak di Jalan Takengon - Isaq / Jln. Yos Sudarso, Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- **Utara** berbatas dengan Tanah Kausar;
- **Selatan** berbatas dengan Jalan Raya Takengon - Isaq/ Jln. Yos Sudarso;

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini tentu akan terus kami perbaiki dan evaluasi kembali. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-334 2248 (ext.3118).

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- **Timur** berbatas dengan Tanah Alm. Afrizal Hasan alias Genap/Gudang Usaha Baru;
- **Barat** berbatas dengan Ruko Mukhlis dan Lorong;

(Dalam Hal ini disebut Objek sengketa)

- 1.2. Bahwa sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang, tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat objek sengketa tersebut diatas serta merta dikuasai / diduduki oleh Tergugat I, II, III, IV, dan V. (Para Tergugat);
- 1.3. Bahwa tindakan Para Tergugat menguasai objek sengketa tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat termasuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*). Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyebutkan secara tegas bahwa *".....Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut....."*;
- 1.4. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam hal ini telah menimbulkan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat, karena itu menurut hukum Penggugat berhak menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat, baik kerugian Materil maupun kerugian Immateril dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materil :

- 1.5. Bahwa Penguasaan tanah dan bangunan (objek sengketa) tanpa hak oleh Para Tergugat dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, tidak kurang dari 2 tahun, apabila Penggugat menyewakan tanah berikut bangunan tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dapat diperhitungkan untuk kerugian Penggugat Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) x 2 Tahun adalah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus Juta rupiah);

Kerugian Immateril :

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut untuk pemastautinan karena terdapat dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini harus akan terus kami perbaiki dan evaluasi kembali. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-339 2348 (ext.3118)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.6. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menduduki tanah dan bangunan (Objek sengketa) tanpa hak secara melawan hukum telah menimbulkan **kerugian Immateril** kepada Penggugat, karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi objek sengketa, disamping itu Penggugat menjadi tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang layak dan patut ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1.7. Bahwa dengan demikian kerugian Materil dan Immateril yang harus dibayar sekaligus dan seketika oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada penggugat adalah sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat telah sering meminta kepada Para Tergugat agar bersedia secara kekeluargaan dengan sukarela meninggalkan dan mengosongkan tanah dan bangunan objek sengketa kepunyaan Penggugat, tetapi selalu diabaikan Para Tergugat;
3. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menguasai / menduduki objek sengketa secara tidak sah/ melawan hukum, maka sangatlah beralasan hukum Para Tergugat dihukum mengosongkan objek sengketa tersebut diatas dari sekalian benda / Barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak kepunyaan Para Tergugat dan terlepas dari segala beban yang membebani objek sengketa tersebut, atas biaya Para Tergugat dan mengembalikannya dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap, jika perlu dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Takengon dengan bantuan alat Negara dalam hal ini POLRI / TNI;
4. Bahwa mengingat kemungkinan adanya iktikad tidak baik dari Para Tergugat, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, maka Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu atas Barang-barang bergerak atau tidak bergerak milik Masing-

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan keterbatasan informasi yang kami sajikan. Hal ini tentu akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-339 2348 (ext.310).

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing Para Tergugat, berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta Barang-barang bergerak yang ada di atasnya yang terletak di Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

4.1. Bahwa adapun tanah dan bangunan Masing-masing kepunyaan Para Tergugat yang akan diletakkan sita jaminan adalah sebagai berikut :

a. KAUSAR (Tergugat I) :

- Sebidang tanah dengan luas 131 M² yang di atasnya berdiri 3 (tiga) pintu bangunan Ruko permanen yang terletak di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, milik Tergugat I, dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - o Utara berbatasan dengan Tanah Muhammad Ali;
 - o Selatan berbatasan dengan Jalan. Takengon - Isaq / Jalan. Yos Sudarso;
 - o Timur berbatasan dengan tanah Nina;
 - o Barat berbatasan dengan Jalan Pasar Paya Ilang;

b. ALFINA (Tergugat II) :

- Sebidang tanah dengan luas 129 M² yang di atasnya berdiri 4 (empat) pintu bangunan Ruko permanen yang terletak di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, milik Tergugat II, dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - o Utara berbatasan dengan Jalan Pasar Ilang;
 - o Selatan berbatasan dengan tanah Kausar;
 - o Timur berbatasan dengan tanah Irwansyah;
 - o Barat berbatasan dengan lorong;

c. FAUZI (Tergugat III) :

- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 2 (dua) pintu bangunan Ruko permanen yang terletak di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah,

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat akibat terdapat kesempurnaan atau kesalahan. Dalam hal Anda menemukan informasi/kebiasaan yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-359 2348 (ext.310).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh. Milik Tergugat III, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- o Utara berbatasan dengan Jalan Pasar Paya Ilang;
- o Selatan berbatasan dengan Tanah Khairul Anam;
- o Timur berbatasan dengan Tanah Khairul Anam;
- o Barat berbatasan dengan Tanah Mukhlis;

d. MUKHLIS (Tergugat IV) :

- Sebidang tanah dengan luas 102 M² yang di atasnya berdiri 1 (satu) pintu bangunan Ruko permanen yang terletak di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, milik Tergugat IV, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- o Utara berbatasan dengan tanah Asmaul Husnah;
- o Selatan berbatasan dengan Jalan. Takengon - Isaq/ Jalan. Yos Sudarso;
- o Timur berbatasan dengan tanah Asmaul Husnah;
- o Barat berbatasan dengan lorong;

e. RAHMI (Tergugat V) :

- Sebidang tanah dengan luas 60 M² yang di atasnya berdiri 1 (satu) pintu bangunan Ruko permanen yang terletak di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, milik Tergugat V, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- o Utara berbatasan dengan Tanah Apuana;
- o Selatan berbatasan dengan lorong;
- o Timur berbatasan dengan Tanah Khairul Anam;
- o Barat berbatasan dengan Jalan Pasar Paya Ilang;

5. Bahwa kemungkinan adanya iktikad tidak baik dari Para Tergugat atas objek sengketa kepunyaan / milik Penggugat yang sewaktu-waktu baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri memindah tangankan, seperti menjual, menghibahkan, tukar menukar, mewariskan, mewasiatkan, atau membebani dengan Hak-hak lainnya, maka Penggugat mohon kepada

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat akibat terdapat koreksi/ubah dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/kebiasaan yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salah/sesat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-359 2348 (ext.310).

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Takengon terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa, Sebidang Tanah dengan luas 894 M², yang di atasnya berdiri bangunan 1 (satu) pintu rumah tempat tinggal berlantai 3 (tiga) tingkat permanen, berdasarkan alas hak Sertipikat hak milik No. 00759, Tanggal 16 Januari 2019, atas nama Asmaul Husnah (Penggugat), yang terletak di Jalan Takengon - Isaq / Jln. Yos Sudarso, Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- **Utara** berbatas dengan Tanah Kausar;
 - **Selatan** berbatas dengan Jalan Raya Takengon - Isaq/ Jln. Yos Sudarso;
 - **Timur** berbatas dengan Tanah Alm. Afrizal Hasan alias Genap Gudang Usaha Baru;
 - **Barat** berbatas dengan Ruko Mukhlis dan Lorong;
6. Bahwa untuk menjamin agar kemudian hari Para Tergugat segera melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Takengon dalam perkara ini, patut pula Para Tergugat secara tanggung renteng dikenakan membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya jika Para Tergugat lalai menjalankan putusan terhitung sejak putusan berkuat hukum tetap, sampai dijalanannya putusan dan/ atau lunas dibayar;
7. Bahwa oleh karena gugatan ini menurut hukum telah didasarkan pada Bukti-bukti otentik dan kuat, maka sesuai dengan pasal 191 *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)* sangat beralasan putusan ini dijalankan terlebih dahulu, oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Takengon berkenan menyatakan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon dengan hormat Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini harus diantisipasi oleh pengguna dan wajib diawasi kesesuaiannya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-334 2348 (ext.3118).

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Takegong, c/q. Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sebidang Tanah dengan luas 894 M² yang di atasnya berdiri 1 (satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal berlantai 3 (tiga) tingkat permanen, berdasarkan alas hak Sertipikat hak milik No. 00759, Tanggal 16 Januari 2019, atas nama pemilik Asmaul Husnah (Penggugat), yang terletak di Jalan Takegong - Isaq / Jalan. Yos Sudarso, Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- **Utara** berbatas dengan Tanah Kausar;
- **Selatan** berbatas dengan Jalan Raya Takegong - Isaq/ Jln. Yos Sudarso;
- **Timur** berbatas dengan Tanah Alm. Afrizal Hasan Alias Genap/Gudang Usaha Baru;
- **Barat** berbatas dengan Ruko Mukhlis dan Lorong;

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, kerugian Materil sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan kerugian Immateril sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jumlah kerugian semua yang harus dibayar Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat mengosongkan objek sengketa tersebut diatas dari sekalian benda / Barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak kepunyaan Para Tergugat dan terlepas dari segala beban yang membebani objek sengketa tersebut, atas biaya Para Tergugat dan mengembalikannya

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut untuk pemastautinan karena terdapat dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini harus akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-359 2348 (ext.3118).

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap. Jika perlu dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Takengon dengan bantuan alat Negara dalam hal ini POLRI / TNI;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah /bangunan milik Masing-masing Para Tergugat yang terletak di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah/ bangunan (objek sengketa) terhadap tanah /bangunan milik Penggugat, yang terletak di Jalan Takengon - Isaq / Jln. Yos Sudarso, Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, milik Penggugat;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan verzet, banding maupun kasasi;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBG dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini tentu akan terus kami perbaiki dan evaluasi kembali. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-339 2348 (ext.310).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk Bani Muhammad Alif, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut, bahwa:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Alm.Ibrahim dan Kausar (Tergugat I) sesuai dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kantor Dinas Catatan Sipil Aceh Tengah Tertanggal 25 Februari 2014 atas nama Kepala Keluarga Ibrahim.
3. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) dimana dalam perkara ini Alm.Ibrahim memiliki 11 (sebelas) orang anak dari hasil perkawinannya dengan Kausar (Tergugat I), yakni :

- Asmaul Husnah (Penggugat)
- Naila Fauziah
- Irwansyah
- Alfina (Tergugat II)
- Apuana
- Khairul Anam
- Fitriani
- Nina Apriani
- Fauzi (Tergugat III)
- Mukhlis (Tergugat IV)

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat saja terjadi karena perbedaan waktu dan zona waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-339 2348 (ext.310).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahmi (Tergugat V),

"Bahwa dalam perkara ini ke -5 saudara/i dari Penggugat haruslah diikutsertakan sebagai Tergugat dimana dalam perkara ini ke-5 saudara/i Penggugat memiliki urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan maupun asal - usul tanah sengketa";

4. Bahwa dalam perkara a quo, sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat tidak tegas menyebutkan secara rinci bagaimana dasar Penggugat memperoleh objek sengketa perkara a quo sehingga gugatan Penggugat tentunya sangat mengambang dan tidak jelas perbuatan melawan hukum yang digugatkan Penggugat kepada Para Tergugat;

5. Bahwa Pengugat didalam Gugatannya pada point 1 mengenai duduk perkara tidak menjelaskan secara rinci asal-usul terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00759 tertanggal 16 Januari 2019 atas nama Asmaul Husnah yang terletak di Jl. Takengon-Isaq/Jl.Yos Sudarso Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Kausar;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jl. Yos Sudarso;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Alm.Afizal Hasan/Gudang Usaha Baru;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Ruko Mukhlis dan Lorong;

6. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum yang jelas dan pasti dengan objek sengketa, sehingga dengan demikian tidak tergambar pula hak apa yang menjadi dasar yang dimiliki Penggugat terhadap objek sengketa;

TENTANG GUGATAN OBSCUR LIBEL (KABUR)

1. Bahwa Gugatan Penggugat Obscur Libel (kabur) karena Penggugat tidak menjelaskan secara detail tentang duduk permasalahan terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan juga Penggugat tidak menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan para Tergugat;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini tentu akan terus kami perbaiki dan eskalasi keasli. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-339 2248 (ext.3118).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan tidak jelasnya hubungan hukum terhadap hak apa yang menjadi dasar yang dimiliki Penggugat terhadap objek sengketa dalam perkara a quo, maka dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Orvankelijke Verklaard);

TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT DAN RELATIF

1. Bahwa Gugatan Penggugat bertentangan dengan Kompetensi Absolut dan Relatif serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan*

- Bahwa Penggugat adalah anak Kandung dari Alm.Ibrahim dan Kausar (Tergugat I) sesuai dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kantor Dinas Catatan Sipil Aceh Tengah Tertanggal 25 Februari 2014 atas nama Kepala Keluarga Ibrahim;
- Bahwa Gugatan Penggugat bertentangan dengan Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia terkhususnya di Wilayah Provinsi Aceh yaitu dimana objek yang di persengketakan adalah merupakan objek dari warisan, maka selayaknya perkara a quo ini haruslah diperiksa dan diadili oleh Lembaga Peradilan yang mempunyai kewenangan terkait tentang perkara warisan secara hukum islam

2. Bahwa adapun aturan terkait mengenai objek warisan secara hukum islam yang terdapat di wilayah Provinsi Aceh yaitu berdasarkan UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan telah diganti dengan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Jo. Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No.10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam. Mahkamah Syar'iyah Islam pada hakekatnya adalah pengembangan dari Pengadilan Agama yang mana perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah berdasarkan Keputusan Presiden No.11 Tahun 2003 dan kemudian dikuatkan dengan

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut untuk permasalahan hukum terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini tentu akan terus kami perbaiki dan evaluasi kembali. Dalam hal Anda menemukan informasi/kebiasaan yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salah/sesat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-359 2348 (ext.310).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : KMA/070/SK/X/2004
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum
Kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh;

3. Bahwa dalam pasal 49 UU No.3 tahun 2006 disebutkan yaitu
Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) adalah lembaga peradilan
yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : wasiat,
hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syar'iyah;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi
tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selalu anak Kandung
dari Penggugat Rekonvensi (semula Tergugat I) dengan sengaja
melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Para Penggugat
Rekonvensi;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas,
Para Penggugat Rekonvensi memohon Kepada Yang Mulia Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Takengon Kelas II berkenan memeriksa dan
memutus perkara sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Secara Hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor
00759 tertanggal 16 Januari 2019 atas nama Asmaul Husnah yang
terletak di Jl. Takengon-Isaq/Jl.Yos Sudarso Kampung Blang Kolak II,
Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan
batas-batas sebagai berikut :

-Sebelah Utara Berbatasan dengan Tanah Kausar;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini harus diantisipasi dengan melakukan verifikasi
Ditinjau dari hal-hal tersebut di atas, kami mohon maaf apabila terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang disajikan. Untuk lebih jelasnya, mohon hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.
Email : appaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-359 2348 (ext.3118)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jl. Yos Sudarso;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah Alm.Afzal Hasan/Gudang Usaha Baru;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Ruko Mukhlis dan Lorong;
- Batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

4. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoer Baar Bij Voorraad*), meskipun timbul pertlawanan, banding maupun kasasi;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap tangkisan itu telah mengajukan Replik di persidangan tanggal 21 September 2021, selanjutnya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas Replik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, masing-masing juga telah mengajukan Duplik di persidangan tanggal 28 September 2021;

Menimbang bahwa oleh karena di dalam jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut di antaranya terdapat tangkisan yang menyangkut kewenangan mengadili, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg maka tangkisan tentang kewenangan mengadili tersebut haruslah dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu sebelum lebih jauh melakukan pemeriksaan pokok perkara, tangkisan mana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela tertanggal 5 Oktober 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi mengenai kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Takengon berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut untuk pemastautinan karena terdapat dengan akurat dan kepastian informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena kami bekerja dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/kebiasaan yang bertentangan pada atau di atas informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-359 2348 (ext.3118).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00759, tanggal 16 Januari 2019 atas nama Asmaul Husna telah diberikan materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, diberikan tanda P-1;
2. Foto kopi surat tanda terima setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2020 dan tahun 2021 a.n Dra. Asmaul Husnah, Jln. Komodor Yos Sudarso, Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, telah diberikan materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, diberikan tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan saksi yang di hadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Foto kopi kartu keluarga nomor 1104031906060008 atas nama kepala keluarga Ibrahim tertanggal 25 Februari 2014, telah diberikan materai yang cukup dan sesuai dengan foto kopinya, diberikan tanda T.I-T.II-T.III-T.IV-T.V-1;
2. Foto kopi surat keterangan meninggal nomor 474.3/1483/2018 atas nama Ibrahim tanggal 16 Juli 2018, telah diberikan materai yang cukup dan sesuai dengan foto kopinya, diberikan tanda T.I-T.II-T.III-T.IV-T.V-2;
3. Foto kopi sertifikat hak milik nomor 237 atas nama Ibrahim Aman Armaya tanggal 19 Desember 2002, telah diberikan materai yang cukup dan sesuai dengan foto kopinya, diberikan tanda T.I-T.II-T.III-T.IV-T.V-3;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat saja terjadi karena perbedaan cara kerja manusia. Dalam hal Anda menemukan informasi/kebiasaan yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-359.2348 (ext.3118).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi sertifikat hak milik nomor 238 atas nama Ibrahim Aman Armaya tanggal 19 Desember 2002, telah diberikan materai yang cukup dan sesuai dengan foto kopinya, diberikan tanda T.I-T.II-T.III-T.IV-T.V-4;
5. Foto kopi akta pembagian hak bersama nomor 83/BBC/2019 dikeluarkan oleh PPAT Budiharto, S.H., Spn tanggal 21 Januari 2019, telah diberikan materai yang cukup dan sesuai dengan foto kopinya, diberikan tanda T.I-T.II-T.III-T.IV-T.V-5;
6. Foto kopi struk pembayaran tagihan listrik atas nama Ibrahim Aman Armaya tanggal 21 Juni 2020, telah diberikan materai yang cukup dan sesuai dengan foto kopinya, diberikan tanda T.I-T.II-T.III-T.IV-T.V-6;
7. Foto kopi surat tanda terima setoran (STTS) pajak bumi dan bangunan atas nama Ibrahim Aman Armaya tahun 2020, telah diberikan materai yang cukup dan sesuai dengan foto kopinya, diberikan tanda T.I-T.II-T.III-T.IV-T.V-7;
8. Foto kopi surat pernyataan tidak setuju seluruh ahli warisAlm. Ibrahim tanggal 26 Desember 2020, telah diberikan materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, diberikan tanda T.I-T.II-T.III-T.IV-T.V-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti surat bertanda T.I-T.II-T.III-T.IV-T.V-1 sampai dengan T.I-T.II-T.III-T.IV-T.V-7 karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonsensinya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mutiara, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi sehubungan dengan sengketa atas sebidang tanah dan rumah yang terletak di jalan Takengon-Isaq / Jalan Yos Sudarso, kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat saja terjadi karena keterbatasan waktu dan tenaga manusia. Dalam hal Anda menemukan informasi/kebiasaan yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: Apaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-339 2248 (ext.3118).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah dan sebidang tanah tersebut adalah milik dari Tergugat I Konvensi dan suaminya Alm Ibrahim karena dulunya Ibrahim dan Tergugat I Konvensi tinggal di Kemili bersama dengan seluruh anak-anaknya kemudian Ibrahim dan Tergugat I Konvensi pindah ke objek perkara dan membangun rumah tersebut;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh Para Tergugat Konvensi dan sepengetahuan saksi sejak Ibrahim meninggal dunia rumah tersebut tidak pernah dijual atau dialihkan kepada siapapun dan saksi juga tidak mengetahui apakah telah dilakukan pembagian terhadap harta milik Alm Ibrahim tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai dana pembangunan rumah tersebut diperoleh dari usaha yang dilakukan bersama antara Ibrahim dan Tergugat I Konvensi sedangkan saksi tidak mengetahui apakah Penggugat Konvensi juga membantu dana pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat Konvensi dulunya juga tinggal bersama di rumah tersebut bersama dengan Tergugat I Konvensi yang merupakan ibunya dan seluruh saudara dari Penggugat Konvensi;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Para Pihak akan menanggapi pada kesimpulan;

2. Saksi Nurdin L, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi sehubungan dengan sengketa atas sebidang tanah dan rumah yang terletak di jalan Takengon-Isaq / Jalan Yos Sudarso, kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi mengenal Alm Ibrahim sejak tahun 1983 dan merupakan mitra kerja jual beli kopi sampai dengan tahun 1995 dan sejak tahun 1983 Alm Ibrahim sudah menikah dengan Tergugat I

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini tentu akan terus kami perbaiki dan evaluasi kembali. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-359 2348 (ext.3118).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan mempunyai 11 (sebelas) orang anak dan tinggal di daerah Kemili dan pindah ke Blang Kolak II pada tahun 1996;

- Bahwa saksi mengetahui Alm Ibrahim dan Tergugat I lah yang mempunyai dan membangun rumah 3 (tiga) lantai di objek perkara tersebut karena pada saat itu saksilah yang diminta untuk membeli pasir untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa Alm Ibrahim kemudian meninggal dunia pada tahun 2018 dan sepengetahuan saksi Tergugat I Konvensi masih tinggal di rumah tersebut bersama dengan anak-anaknya termasuk juga dengan Penggugat Konvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah dan tanah milik Alm Ibrahim dan Tergugat I Konvensi tidak pernah dijual ataupun dialihkan kepada orang lain;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Para Pihak akan menanggapi pada kesimpulan

3. Yusrizal S.E.:

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi sehubungan dengan sengketa atas sebidang tanah dan rumah yang terletak di jalan Takengon-Isaq / Jalan Yos Sudarso, kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan Alm Ibrahim pernah meminjam kredit pembiayaan di Bank BRI pada tahun 2006 karena saat itu saksi merupakan pegawai pada Bank BRI dan pada saat pengajuan kredit pembiayaan tersebut Alm Ibrahim datang bersama dengan istrinya Tergugat I Konvensi;
- Bahwa besaran kredit pembiayaan yang dipinjam oleh Alm Ibrahim adalah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan yang menjadi objek pembiayaan (agunan) pada saat itu adalah sertifikat milik Alm Ibrahim yang saat ini menjadi objek perkara dan saksi mengetahui karena saat itu saksi ada meninjau lapangan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaim

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini tentu akan terus kami perbaiki dan evaluasi kembali. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan/kebiasaan yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-359.2348 (ext.3118).

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm Ibrahim pernah melakukan penambahan plafon kredit (suplesi) terakhir pada tahun 2008 dan objek pembiayaan (agunan) tetap sama dengan tambahan sertifikat hak milik lainnya yang dimiliki oleh Alm Ibrahim;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Para Pihak akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plattsopneming*) pada tanggal 16 November 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai atau menduduki rumah dan sebidang tanah yang terletak di jalan Takengon-Isaq / Jalan Yos Sudarso, kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan sertipikat hak milik nomor 00759 tanggal 16 Januari 2019 atas nama Asmaul Husna tanpa seizin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian terdapat kemungkinan masih dimungkinkannya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat akibat terdapat kesempurnaan atau kesalahan. Dalam hal Anda menemukan informasi/kebiasaan yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salah/sesat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-359 2348 (ext.310).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang di dalamnya secara eksplisit juga menguraikan mengenai tangkisan-tangkisan pada persidangan tanggal 14 September 2021 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas diakui oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara rinci bagaimana dasar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperoleh objek sengketa sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi menggambang dan tidak jelas mengenai perbuatan apa yang dimaksudkan hingga menyimpulkan dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum, selain itu Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengikutsertakan seluruh saudara dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan hak kepemilikan maupun asal usul tanah sengketa menjadikan gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*, selain itu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah *Obscur Libel* (kabur) karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara detail tentang duduk permasalahan terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan juga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena bertentangan dengan Kompetensi Absolut dan Relatif, karena Penggugat Konvensi adalah anak Kandung dari Alm.Ibrahim dan Kausar (Tergugat I Konvensi) terkhususnya di Wilayah Provinsi Aceh yaitu dimana objek yang di persengketakan adalah merupakan objek dari warisan, maka selayaknya perkara a quo ini haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syariah;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan tertentu terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini tentu akan terus kami perbaiki dan evaluasi kembali. Dalam hal Anda menemukan informasi/kebiasaan yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salah/sesat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: Appaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-339 2348 (ext.3118).

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap jawaban itu telah mengajukan Replik di persidangan tanggal 21 September 2021, selanjutnya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas Replik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, masing-masing juga telah mengajukan Duplik di persidangan tanggal 28 September 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi, jawaban dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, serta replik dan duplik yang telah diajukan para pihak, maka sebelum dipertimbangkan lebih jauh mengenai pokok perkara atau pokok permasalahan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, sebagaimana doktrin Yahya Harahap (2010:811) yang menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil dimungkinkan melekat pada gugatan, antara lain gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Gugatan tidak memiliki dasar hukum, Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* dan Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap formalitas suatu gugatan sebelum sampai pada pokok perkara;

Menimbang bahwa dalam konteks hukum acara perdata tangkisan atau bantahan (*objection*), bisa juga diartikan sebagai pembelaan (*pledoi*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat yang termuat dan menjadi satu kesatuan dalam jawaban. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan lebih ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk tangkisan tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini tentu akan terus kami perbaiki dan evaluasi kembali. Dalam hal Anda menemukan informasi/kebiasaan yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-334 2248 (ext.3118).

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg dan Pasal 144 RBg, secara umum tidak menetapkan atau memberikan syarat formulasi atau isi dari suatu gugatan. Adapun mengenai persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 no. 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

1. identitas dari pada para pihak;
2. dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*; dan
3. tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau *petitum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **identitas** ialah ciri-ciri dari pada Para Penggugat dan Para Tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya. Sedangkan **Fundamentum petendi** atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau fakta yang mendahului yang menjadi sebab adanya peristiwa hukum dan bagian yang menguraikan tentang peristiwa hukum yang dapat memperlihatkan adanya hubungan hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan dukunya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Menurut Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 15 Maret 1972, Nomor 547 K/Sip/1971 maka perumusan kejadian materil secara singkat sudah memenuhi syarat. Adapun yang dimaksud dengan **Petitum** atau tuntutan ialah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut; (Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 49-51*);

Menimbang, bahwa di dalam praktek peradilan terdapat beberapa hal yang dapat mengakibatkan cacat formilnya suatu gugatan, antara lain:

1. **Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan**, sebagaimana

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut untuk permasalahan hukum melalui dengan akurat dan kepastian informasi yang kami sajikan. Hal ini tentu akan terus kami perbaiki dan evaluasi kembali. Dalam hal Anda menemukan informasi/kebiasaan yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salah/sesat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-339 2348 (ext.3118).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, yang menyatakan bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak ditegaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan. Tentang hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985;

2. **Tidak jelasnya obyek sengketa**, yang dalam hal ini bisa disebabkan oleh karena tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;

3. **Petitum gugatan tidak jelas**, yang bentuknya antara lain:

- a. Petitum tidak rinci
- b. Kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah ternyata di dalam Gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menguraikan jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hak atas sebidang tanah dengan luas 894 M², yang di atasnya berdiri bangunan 1 (satu) pintu rumah tempat tinggal berlantai 3 (tiga) tingkat permanen, berdasarkan alas hak Sertipikat hak milik No. 00759, Tanggal 16 Januari 2019, atas nama Asmaul Husnah (Penggugat), yang terletak di Jalan Takengon - Isaq / Jln. Yos Sudarso, Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Tanah Kausar;
- Selatan berbatas dengan Jalan Raya Takengon - Isaq/ Jln. Yos Sudarso;
- Timur berbatas dengan Tanah Alm. Afrizal Hasan alias Genap/Gudang Usaha Baru;

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini tentu akan terus kami perbaiki dan evaluasi kembali. Dalam hal Anda menemukan informasi/akurasi/kelebihan yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang salah/sesat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-339 2348 (ext.310).

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Ruko Mukhlis dan Lorong;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak ada menguraikan dari mana asal usul perolehan serta apa yang menjadi dasar dikeluarkannya alas hak yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta tidak pula dalam gugatannya ditegaskan sejak kapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperoleh hak atas tanah sengketa tersebut (apakah diperoleh sebagai hibah, warisan, jual-beli dan sebagainya) karenanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini harus secara terang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan (*grondslag van de lis*) sehingga dalam posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setidaknya-tidaknya harus memuat fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum dan penjelasan kejadian hukum yang dapat memperlihatkan adanya hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta objek perkara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan telah mengajukan bukti P-1 berupa foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00759, tanggal 16 Januari 2019 atas nama Asmaul Husna dan bukti P-2 berupa foto kopi surat tanda terima setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2020 dan tahun 2021 a.n Dra. Asmaul Husnah, Jln. Komodor Yos Sudarso, Kampung Biang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah hal mana dari alat bukti yang di ajukan Penggugat Konvensi tersebut menurut hemat Majelis Hakim bukan merupakan dasar hukum (*rechtelijk grond*) maupun dasar fakta (*feitelijk grond*) yang dapat merumuskan peristiwa hukum maupun menjelaskan faka-fakta yang mendahului serta penyebab dari terjadinya peristiwa hukum tersebut atau setidaknya-tidaknya dapat memperlihatkan hubungan hukum (*rechtverhouding*) yang terjadi antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan materi atau objek perkara maupun dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta di dalam persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pula menghadirkan saksi yang dapat menyempurnakan dasar tuntutan sebagaimana yang didalilkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya;

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan evaluasi kembali. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-339 2248 (ext.3118).

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya demi lengkapnya gugatan dalam perkara *a quo* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *in casu* dapat menarik pihak lainnya yang ditujukan terhadap orang-orang yang tidak menguasai barang atau objek sengketa atau pihak yang tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, untuk menyempurnakan suatu gugatan dan pembuktian maka harus ditarik Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang menerbitkan sertipikat objek perkara guna membuat terang dan jelas mengenai asal usul tanah maupun dasar penerbitan alas hak yang diakui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya tersebut atau setidaknya tidaknya dapat merumuskan peristiwa hukum maupun menjelaskan fakta yang mendahului serta penyebab dari terjadinya peristiwa hukum tersebut atau setidaknya tidaknya dapat memperlihatkan hubungan hukum (*rechtverhouding*) yang terjadi antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan materi atau objek perkara maupun dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi baik dalam gugatan atau pembuktian dipersidangan tidak menerangkan mengenai asal-usul lahirnya Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. No: 201 K/SIP/1974 tertanggal 28 Januari 1986, yang kaidah hukumnya menyatakan : *"Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan."*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi *in casu* dengan tidak menguraikan tentang kejadian-kejadian atau fakta-fakta yang mendahului dan menjadi sebab adanya peristiwa hukum serta tidak dapat memperlihatkan adanya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan materi atau objek perkara maupun dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menjadikan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak sempurna dan tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan sehingga dalam

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Dicetak

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsungkan kegiatan peradilan dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kurang optimal. Hal ini harus akan terus kami perbaiki dan evaluasi kembali. Dalam hal Anda menemukan informasi/kebiasaan yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salah/sesat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : Appaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-339 2348 (ext.3118)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini mengakibatkan kekaburan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan Gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*), maka gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan pokok perkara;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Konvensi, dianggap diuraikan serta menjadi satu kesatuan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang bahwa meskipun beberapa ahli hukum berpendapat secara kasuistik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dapat saja mengajukan Rekonvensi tetapi karena dalam perkara ini gugatan dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya, maka terdapat sifat asesor Rekonvensi dalam putusan negatif dalam arti jika putusan Konvensi adalah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka putusan Rekonvensi pun adalah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) (Bandingkan dengan : M. Yahya Harahap, 1996, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi*, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 163);

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang pada pokoknya menyatakan, "ternyata antara gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi ialah

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat saja terjadi dan tidak bersifat kasatmata. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan yang termasuk pada salah satu atau beberapa informasi yang saharanya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui

Email : appaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-359 2348 (ext.3118)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan rekonsensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus”;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim inti dari gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi berhubungan erat dengan perkara dalam Konvensi sedangkan perkara dalam Konvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka gugatan Rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi adalah gugatan Rekonsensi yang tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1527/K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang menyatakan “*Karena gugatan rekonsensi yang telah diputus oleh judex facti erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedang gugatan konvensi ini tidak / belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan direkonsensinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus”;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim pokok perkara gugatan Rekonsensi tersebut harus juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONSENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat pengucapan putusan ini besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 283, Pasal 142 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini harus diantisipasi oleh pengguna dan tidak menjadi beban. Dalam hal Anda menemukan informasi/kebiasaan yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salah/sesat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: Aparat@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-339 2348 (ext.310).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah 1.664.500,00 (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh kami, Aswin Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Khoirunnas, S.H., M.H. dan Heru Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Rusli, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

dto

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

dto

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Aswin Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Teuku Rusli

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena belum dengan akurat dan kekeliruan informasi yang kami sampaikan. Hal ini tentu akan terus kami perbaiki dan evaluasi kembali. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui email: Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-339 2348 (ext.310).

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
NBP Panggilan	:	Rp744.500,00;
4.....P	:	Rp30.000,00;
anggilan	:	Rp700.000,00;
5.....S	:	Rp10.000,00;
umpah	:	Rp20.000,00;
6.....P	:	Rp10.000,00;
emeriksaan setempat	:	Rp10.000,00;
7.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pemeriksaan setempat	:	Rp20.000,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;
9.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	Rp10.000,00;
10.....L	:	Rp10.000,00;
eges Salinan Putusan.....	:	Rp1.664.500,00;
Jumlah	:	(satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan kelambatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat akibat terdapat kesalahpahaman atau kesalahan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-359 2348 (ext.310).

Halaman 29